

**PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN SEBAGAI  
SYARAT TAMBAHAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI  
KUA KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF  
*MAŞLAĤAH MURSALAH***



Oleh.  
Muhammad Fadhil Ramadhani

**NIM: 19421083**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

ACC PEMBIMBING

2 Mei 2023

TAMYIZ MUKHARROM

**PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN SEBAGAI  
SYARAT TAMBAHAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI  
KUA KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF  
*MAŞLAĤAH MURSALAH***



Oleh.

Muhammad Fadhil Ramadhani

**NIM: 19421083**

Pembimbing:

Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FADHIL RAMADHANI

NIM : 19421083

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN SEBAGAI SYARAT  
TAMBAHAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA KAPANEWON  
DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil penjiplakan terhadap karya oranglain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 04 Mei 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Fadhil Ramadhani

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaj@uii.ac.id  
W. fiaj.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 22 Mei 2023  
Judul Skripsi : Program Pelestarian Lingkungan sebagai Syarat  
Tambahan Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kapanewon  
Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Perspektif Masalah Mursalah  
Disusun oleh : MUHAMMAD FADHIL RAMADHANI  
Nomor Mahasiswa : 19421083

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)  
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)  
Penguji II : Krismo, SHI, MSI (.....)  
Pembimbing : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Yogyakarta, 26 Mei 2023  
Dekan,  
  
Dr. Drs. Asmuni, MA



## NOTA DINAS

Yogyakarta, 02 Mei 2023 M  
12 Syawal 1444 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 1695/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022/ 04 Jumadil Akhir 1444 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fadhil Ramadhani

NIM : 19421083

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi : Program Pelestarian Lingkungan Sebagai Syarat Tambahan Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif *Maşlahah Mursalah*

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan sepenuhnya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

## PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : Program Pelestarian Lingkungan Sebagai Syarat Tambahan Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Ditulis oleh : Muhammad Fadhil Ramadhani

NIM : 19421083

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 02 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

## MOTTO

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UUI Press, 2019), 725.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya atas do'a dan bimbingan yang selalu tercurah pada diri ini, kedua kakak dan keluarganya yang turut membantu disetiap langkahku, teman-teman seperjuangan hukum Islam 2019, serta seluruh orang-orang yang saya sayangi.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,  
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 15/1987 dan No. 0543 b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā		s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl		z (dengan titik di bawah)
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād		s (dengan titik di bawah)
ض	Dād		d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'		t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'		z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditules rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fi r</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

اَ-----	<i>fa ah</i>	Ditulis	A
اِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ-----	<i>ammah</i>	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1.	<i>Fa ah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fa ah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furū</i>

## VI. Vokal Rangkap

<i>Fa ah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fa ah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

**a. Bila diikuti huruf Qomariyyah**

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

**b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.**

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furū</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## **ABSTRAK**

### **PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN SEBAGAI SYARAT TAMBAHAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH**

**Muhammad Fadhil Ramadhani**

**19421083**

KUA Kapanewon Depok mencetuskan Program Pelestarian Lingkungan menjadi syarat tambahan bagi calon pengantin. Pemberlakuan program inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam meneliti hukum keberlakuannya menurut analisis *maşlahah mursalah*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui teknis pelaksanaan program, faktor yang melandasi adanya program dan menganalisis program tersebut dari perspektif *maşlahah mursalah*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ditinjau dari konsep *maşlahah mursalah*, kebijakan program pelestarian lingkungan di KUA Kapanewon Depok sebagai syarat tambahan pranikah dapat diperbolehkan. Kemaslahatan ini termasuk bersifat dharuriyat, karena kelestarian lingkungan yang menjadi tujuan dari program KUA ini menjadi suatu perkara yang apabila tidak terwujud dapat menimbulkan ketidakstabilan kehidupan umat manusia.

*Kata Kunci: Hukum Islam, Masalah Mursalah, Pelestarian lingkungan, Nikah*

## ABSTRACT

### ENVIRONMENTAL PRESERVATION PROGRAM AS AN ADDITIONAL REQUIREMENT OF WEDDING IN KAPANEWON KUA DEPOK, SLEMAN REGENCY, YOGYAKARTA SPECIAL REGION PERSPECTIVE MAŞLAĦAH MURSALAH

Muhammad Fadhil Ramadhani

19421083

KUA Kapanewon Depok sparked the Environmental Preservation Program as an additional requirement for prospective brides. The implementation of this program is the author's background in researching the law of its implementation according to the analysis *maşlahah mursalah*. The purpose of this study is to know the technical implementation of the program, the factors that underlie the existence of the program and to analyze the program from this perspective *maşlahah mursalah*. The type of research used in this research is field research with an empirical juridical approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Viewed from the concept *maşlahah mursalah*, the environmental preservation program policy at KUA Kapanewon Depok as an additional pre-marital condition can be allowed. This benefit is dharuriyat in nature, because environmental sustainability which is the aim of the KUA program is an issue which, if not realized, can cause instability in human life.

*Keywords: Islamic Law, Maşlahah Mursalah, Environmental Preservation, Marriage*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولنا محمد

وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Program Pelestarian Lingkungan Sebagai Syarat Tambahan Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini peneliti mendapat dukungan, masukan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, peneliti menghaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Krismono, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
5. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan senantiasa membimbing peneliti dalam menyusun skripsi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan, dukungan, dan masukan.
8. Segenap pegawai akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Kepada kedua orang tua peneliti yang selalu memberikan dukungan, masukan, dan doa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Kepada kedua kakak dan kakak ipar peneliti yang selalu memberikan dukungan dan doa.
11. Kepada Kepala KUA Kapanewon Depok dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian dan wawancara.


12. Seluruh anggota grup keyin Margi, Mubdi, Ibrohim, Wahyu, Agung, Agil, dan Abdi yang telah memberikan masukan, motivasi serta dukungan.

14. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka peneliti menerima saran dan kritik dari seluruh pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, dan menjadi amal baik bagi penulis nantinya. Aamiin.

Yogyakarta, 26 April 2023

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Fadhil Ramadhani', written in a cursive style.

Muhammad Fadhil Ramadhani



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II .....</b>	<b>7</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teori.....	14
1. Pendapat Ulama Madzhab mengenai syarat pernikahan .....	14
2. Syarat Pernikahan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia .....	17
3. Konsep <i>Maşlahah</i> dalam Hukum Islam .....	27
<b>BAB III.....</b>	<b>45</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Metode Penelitian.....	45
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	45
2. Lokasi Penelitian .....	46
3. Informan Penelitian .....	46
4. Teknik Penentuan Informan .....	47

5. Teknik Pengumpulan Data .....	48
6. Keabsahan Data .....	49
7. Teknik Analisis Data .....	50
B. Sistematika Pembahasan .....	52
<b>BAB IV .....</b>	<b>54</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Penerapan <i>Maşlahah Mursalah</i> dalam Pelaksanaan Hukum Islam .....	54
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	54
2. Syarat-syarat Berlakunya Hujjah <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	56
3. Pendapat Ulama mengenai <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	60
B. Profil Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok.....	63
1. Kedudukan KUA Kapanewon Depok .....	63
2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA.....	64
3. Visi dan Misi KUA Kapanewon Depok.....	65
4. Program dan Kegiatan .....	66
5. Administrasi Pernikahan di KUA Depok .....	68
6. Alur Pelayanan Nikah .....	72
C. Faktor yang melandasi adanya Program Pelestarian Lingkungan sebagai Syarat Tambahan di KUA Depok .....	73
D. Program Pelestarian Lingkungan sebagai Syarat Tambahan bagi Calon Pengantin di Kapanewon Depok perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	76
<b>BAB V.....</b>	<b>80</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>1</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan proses pengukuhan janji suci antara antara seorang wanita dengan seorang pria dengan tujuan membentuk keluarga. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena merupakan bentuk suatu Ibadah yang mulia, suci dan terlama yang harus dijaga hingga maut memisahkan. Dalam istilah nikah berasal dari bahasa arab نکاح - ينكح - نکح yang artinya sama dengan lafad تزوج (perkawinan).<sup>2</sup> Adapun didalam ilmu fiqh nikah dikenal dengan zawaj yaitu akad yang jelas yang diucapkan oleh calon mempelai pria atas rukun-rukun dan syarat, sedangkan menurut ulama' 4 madzhab (Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki) mendefinisikan pernikahan yaitu suatu akad yang memperbolehkannya laki-laki berhubungan badan dengan perempuan. Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad ibadah, yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Jadi bukan akad tamlik bi al-intifa'. Demikian pula di dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, perkataan "nikah" pada umumnya diartikan dengan "perjanjian perikatan". Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha", *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015): 106-107, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/364>.

<sup>3</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an...*, 721.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>4</sup>

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan:

1. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.

<sup>4</sup> A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)”. *Mazahib* XIV, no. 1 (2015): 54, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/335>.

<sup>5</sup> Laurensius Mamahit, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1011>.

3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Instisari dari perkawinan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan makna perkawinan dalam Islam. Keduanya tidak hanya melihat kearifan ikatan akad nikah secara lahiriyah saja, tetapi juga secara spiritual yang memaknakan ikatan perkawinan sebagai jalan untuk meraih tujuan keluarga yang indah dan harmonis sesuai dengan kehendak Allah SWT. Baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam syari'at Islam tidak ada yang memberikan pemaknaan bahwa perkawinan hanya sebatas bentuk persetujuan dan perikatan seperti dalam produk hukum Barat. Kesamaan yang ada hanyalah mengenai keterlibatan tiga pihak dalam perkawinan yakni: calon istri, calon suami, dan negara (pemerintah).<sup>6</sup> Hukum nikah adalah sunnah karena nikah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam Islam pernikahan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Adapun yang termasuk dalam Rukun nikah terdiri atas laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, wali perempuan, saksi nikah, ijab dan qabul. Sedangkan syarat sah nikah di antaranya adalah mempelai beragama Islam, kedua mempelai bukan mahram, adanya wali akad nikah, pernikahan tidak dilaksanakan saat sedang ihram atau berhaji, dan bukanlah suatu paksaan. Di Indonesia syarat pernikahan telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni bagi orang yang beragama Islam harus memenuhi

---

<sup>6</sup> Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 291, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>.

persyaratan yakni adanya calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.

Di Indonesia sendiri terdapat pembaruan hukum yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga islam yakni konsep pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan kemudian menjadi salah satu tugas dari lembaga pemerintah Kantor Urusan Agama (KUA). Sejak 2016, telah dirumuskan bahwa setidaknya ada sembilan fungsi KUA, empat di antaranya terkait nikah dan rujuk, yaitu: pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk. Adapun lima fungsi lainnya adalah layanan bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, hisab ruyat dan pembinaan syariah, bimbingan dan penerangan agama Islam, dan terakhir adalah bimbingan zakat dan wakaf. Sejak tahun 2021, KUA Kapanewon Depok mencetuskan Program Pelestarian Lingkungan yang menjadi syarat pernikahan bagi calon pengantin. Calon pengantin diperkenankan untuk memilih diantara tiga kegiatan yakni menanam pohon, melepaskan burung ke alam, atau menebar benih ikan di sungai. Lalu bagaimana pandangan hukum islam apabila ditinjau melalui *maṣlaḥah mursalah* mengenai munculnya syarat baru yang diberikan oleh suatu instansi negara dalam hal ini KUA sebagai syarat pernikahan? Atas dasar pertanyaan itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Program Pelestarian Lingkungan Sebagai Syarat Tambahan Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*".

## **B. Rumusan Masalah**

Demi memudahkan dan menghindari arah penelitian yang bias, maka penyusun merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pelestarian lingkungan KUA sebagai syarat pelaksanaan pernikahan di KUA Depok?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya syarat tambahan yang diberikan oleh KUA Depok kepada calon pengantin?
3. Bagaimana program pelestarian lingkungan sebagai syarat tambahan pelaksanaan pernikahan apabila ditinjau dari perspektif *Maşlahah Mursalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai:

1. Penerapan program pelestarian lingkungan KUA yang dijadikan syarat pelaksanaan pernikahan di KUA Depok
2. Faktor-faktor penyebab adanya program pelestarian lingkungan KUA sebagai syarat tambahan yang diberikan Oleh KUA Depok kepada calon pengantin
3. Program pelestarian lingkungan sebagai syarat tambahan pelaksanaan pernikahan apabila ditinjau dari perspektif *Maşlahah Mursalah*

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai hukum pemberian syarat tambahan melalui program pelestarian lingkungan oleh KUA Depok kepada calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan di KUA Depok, Sleman, Yogyakarta
2. Diharapkan dapat ikut serta memberikan kontribusi dalam luasnya khasanah ilmu pengetahuan bagi semua orang.
3. Dapat membantu peneliti lain dan semua orang yang sedang mempelajari hukum dan perundangan yang ada untuk kemudian menjadi rujukan, sumber dan bahan bacaan bagi mereka.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka uraian literatur berikut dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini. Ada beberapa penelitian yang telah membahas mengenai penerapan syarat tambahan bagi calon pengantin. Namun, penyusun lebih memfokuskan penelitiannya secara khusus dan detail mengenai program pelestarian lingkungan sebagai syarat pernikahan di KUA Kapanewon Depok bila ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*.

Adapun review yang digunakan penyusun adalah karya ilmiah yang berkenaan dengan penelitian ini:

Artikel yang ditulis oleh Akhmad Munawar pada Jurnal Al ‘Adl Volume VII Nomor 13 tahun 2015 dengan judul “*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*”. Inti dari artikel ini adalah memberikan penjelasan bahwa ikatan pernikahan bukan semata-mata ikatan lahir belaka, namun juga merupakan ikatan bathin diantara dua manusia. Dalam jurnal ini dibahas mengenai pengertian dari pernikahan termasuk didalamnya terdapat penjabaran dari syarat-syarat pernikahan, larangan-larangan didalamnya, dan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Artikel yang ditulis oleh Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama pada Jurnal Samarah Volume 2 No. 1 tahun 2018 dengan judul “*Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi*”. Inti dari artikel ini adalah membahas mengenai syarat-

syarat pernikahan menurut mazhab Hanafi, dimana dalam mazhab Hanafi Seorang perempuan diperbolehkan menikah tanpa didampingi seorang wali. Artikel ini berisi analisis dan juga deskripsi yang memaparkan pendapat mazhab Hanafi mengenai persyaratan pernikahan tanpa wali.

Artikel yang ditulis oleh Santoso pada Jurnal Yudisia Volume 7 Nomor 2 tahun 2016 yang berjudul "*Hakekat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*". Artikel ini berisi penjelasan mengenai pengertian perkawinan, arti dan tujuan dari perkawinan, hingga hukum-hukum yang berisi mengenai ketentuan pernikahan baik dari Undang-undang yang berlaku di Indonesia, Syari'at Islam, maupun Hukum Adat.

Artikel yang ditulis oleh Jemi'an pada Jurnal Ulul Albab Volume 14 Nomor 1 tahun 2013 dengan judul "*Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan: Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues -Aceh*". Artikel ini membahas mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat Gayo Lues Aceh yang mana terdapat pasangan suami istri yang berkenan untuk melaksanakan perceraian yang disebabkan salah satu dari mereka tidak memiliki kesehatan (tidak memiliki alat reproduksi yang sehat) yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan biologis pasangannya. Dari latar belakang tersebut munculah gagasan untuk menjadikan kesehatan sebagai syarat dari pernikahan.

Artikel yang disusun oleh M. Abi Mahrus Ubaidillah dan Ibnu Aly Ismail pada Jurnal Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Volume 3 Nomor 2 bulan Juli tahun 2022 dengan judul "*Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Al-'Usrah (Studi Pasal 16 Kompilasi Hukum*

*Islam)*”. Artikel ini berisi pembahasan mengenai landasan yuridis atas ditetapkannya persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah perkawinan di Indonesia, yang mana hal tersebut tidak terdapat dalam aturan Hukum Islam dan Fikih, ini dibuktikan dengan adanya konsep *ijbar* dalam perkawinan.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Faiz Romadloni pada tahun 2018 dengan judul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan dalam Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya*”. Inti dari penelitian ini yaitu mengenai kebijakan yang disepakati oleh seluruh KUA Surabaya mengenai pengadaan syarat tambahan yakni surat pernyataan belum menikah atas dasar maraknya kasus penipuan dan pemalsuan identitas. Langkah tersebut diambil sebagai tindakan preventif dan wajib dibuat oleh calon pengantin demi menjauhkan pengantin dari hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang. Kebijakan ini apabila ditinjau dari konsep *masalah mursalah* sangat diharapkan kebermanfaatannya bagi masyarakat utamanya bagi calon pengantin, juga menjadi untuk membantu pihak PPN dalam proses pencatatan nikah. Maka kemaslahatan ini dapat dimasukkan dalam kategori *hajiyah* yang termasuk salah satu usaha memelihara lima kebutuhan pokok, terutama dalam memelihara keturunan.

Skripsi yang disusun oleh Nur Aini pada tahun 2011 dengan judul “*Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)*”. Inti dari penelitian ini yaitu adanya tradisi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Brengkok setiap akan melaksanakan

pernikahan diantaranya adalah adanya *Barang Gawan* (barang bawaan) dari mempelai pria ke rumah mempelai wanita, selain daripada mas kawin yang diserahkan langsung ketika akad di hadapan penghulu. Tradisi ini sudah menjadi kewajiban bagi seorang mempelai pria walaupun tidak ada permintaan dari pihak mempelai wanita, dan seringkali menjadi persoalan tersendiri bagi keluarga mempelai pria yang tergolong kurang mampu. Banyak dari mempelai pria yang harus bekerja terlebih dahulu demi terkumpulnya dana yang dialokasikan sebagai barang gawan pada saat akad nikah, sehingga pelaksanaan pernikahan ditunda hingga beberapa waktu. Sejatinya pernikahan dalam Islam tidak baik apabila memberatkan mempelai. Namun dengan eksisnya tradisi ini yang telah melekat di masyarakat Desa Brengkok maka ini telah menjadi keharusan bagi setiap mempelai pria. Mengenai barang bawaan dalam Islam merupakan tanggungan calon mempelai pria, oleh karena itu tradisi ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Skripsi yang disusun oleh Kalih Nur Rohman pada tahun 2014 dengan judul “*ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUKAK LAWANG SEBAGAI SYARAT NIKAH (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan)*”. Inti dari penelitian ini adalah mengenai Tradisi buka lawang yang melekat sebagai adat di masyarakat Jawa. Tradisi tersebut merupakan kunjungan dari orang tua atau perwakilan dari pihak laki-laki ke kediaman si perempuan atau sebaliknya untuk membahas mengenai hal-hal seputar pra pernikahan, pelaksanaan pernikahan hingga pasca pernikahan. Tradisi ini sebagai refleksi dari unsur etika komunikasi (*sesrawungan*) yang ada dalam adat Jawa yang

masih tetap eksis sebagai wujud penghormatan dan pelestarian budaya leluhur. Dalam Islam tradisi ini bisa saja disebut dengan nama ‘urf, namun tentu harus sesuai dengan syarat ‘urf itu sendiri. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, tradisi bukak lawang tidak keluar atau bertentangan dari nilai-nilai Islam. Substansinya pun merupakan bekal bagi kedua calon pengantin agar masa depannya telah tergambarkan secara jelas, hasil dari tradisi buka lawang juga tidak berlaku wajib, jadi di masa yang akan datang pengantin tetap diperbolehkan untuk dapat hidup dan tinggal mandiri bersama istri dan anaknya. Dalam kajian hukum Islam tradisi bukak lawang tidak dapat dianggap sebagai syarat sah dan diterimanya pernikahan bagi seluruh umat manusia, tradisi bukak lawang hanya menjadi syarat kesempurnaan (*al-syaratu al-tammam*) pernikahan yang dilakukan sebelum akad nikah dan hanya berlaku di wilayah-wilayah yang terikat tradisi tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Izzatul Layli Oktiva Rahayu pada tahun 2015 dengan judul “*Hadis-Hadis Tentang Syarat Penyerta dalam Akad Nikah (Studi Ma’ani al-Hadis)*”. Inti dari penelitian ini adalah hadis mengenai syarat penyerta dalam akad nikah tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga bisa dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan historisitas kondisi masyarakat pada masa nabi SAW., di samping melihat makna-makna harfiah hadis tersebut. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW. tidak menyebutkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Hal ini lebih memungkinkan pengalaman hadis tersebut dalam situasi dan kondisi apapun. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi oleh orang Islam, tetapi di antara syarat-syarat itu, yang seharusnya mendapatkan posisi tertinggi adalah syarat yang disebutkan dalam akad nikah. Syarat yang dimaksud

adalah syarat yang berbentuk selain hal-hal yang memang telah menjadi kewajiban suami, seperti persyaratan memperlakukan istri dengan baik dan memberi nafkah. Syarat tersebut juga bukan merupakan hal-hal yang merusak keabsahan nikah secara syar'i, seperti persyaratan berlakunya nikah dalam waktu tertentu, juga persyaratan tidak adanya pemberian nafkah dari suami. Esensi dari hadis nabi SAW. tentang syarat penyerta dalam akad nikah ialah arti pentingnya pernikahan yang dimulai dari akad nikah sebagai penghalalan hubungan yang sebelumnya dihukumi haram. Pernikahan dilakukan sebagai upaya agar manusia terhindar dari perzinahan yang dalam al-Qur'an disebut sebagai yang keji dan merupakan cara yang buruk. Dengan melihat kondisi kehidupan sekarang, pemahaman secara kontekstual terhadap hadis tentang syarat penyerta dalam akad nikah sangat relevan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, undang-undang No. 1 Th. 1974 ataupun KHI telah mengatur tentang syarat yang telah disepakati kedua calon mempelai dan dijadikan perjanjian perkawinan tertulis, serta disahkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai hal yang memiliki legalitas hukum. Dalam hal ini ada implikasi yang muncul ketika salah satu pihak dari suami istri menyalahi perjanjian tersebut. Yaitu bahwa pihak lain memiliki hak untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Sehubungan dengan hal itu, pemenuhan terhadap syarat yang diajukan dan telah disepakati dalam akad nikah menjadi suatu keharusan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan untuk kemudian dapat mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu terbentuknya keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*.

Skripsi yang disusun oleh M. Abul Hasan Al-Qadari Lubis pada tahun 2020 dengan judul *“Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Humbang Hasundutan Terhadap Penambahan Syarat Perkawinan “Kerbau” dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Muslim Batak Toba (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan)”*. Inti dari penelitian ini adalah adanya syarat perkawinan bagi Muslim Batak Toba di Kelurahan Posok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dimana dari pihak laki-laki harus membawa seekor kerbau yang telah dimasak untuk diserahkan kepada pihak perempuan. Ini merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi yaitu: Pertama, laki-laki tersebut belum dianggap menjadi keluarga dipihak perempuan dan tidak boleh mengikuti kegiatan adat yang ada di keluarga perempuan. Kedua, anak mereka nantinya tidak akan boleh melaksanakan perkawinan sebelum orang tuanya melaksanakan pembayaran seekor kerbau terlebih dahulu. Ketiga, jika dalam jangka waktu tertentu mereka tetap enggan melaksanakannya maka mereka akan diusir dari kampung tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari adanya syarat perkawinan Muslim Batak Toba yaitu kerbau terhadap masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan yaitu mempelai pria terpaksa berhutang atau menjual harta pusaka agar dapat melaksanakan syarat tersebut. Tentunya hal ini merupakan beban bagi masyarakat yang akan dan telah melaksanakan syarat tersebut. MUI Kabupaten Humbang Hasundutan mengakui bahwa syarat tersebut tergolong berat bagi masyarakat, MUI juga tidak mengatakan wajibnya pelaksanaan tradisi tersebut sehingga setiap masyarakat boleh tidak melaksanakannya. Namun realitanya di

masyarakat mereka tetap harus melaksanakan syarat tersebut meskipun hal tersebut tidak ada dalam Islam.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pendapat Ulama Madzhab mengenai syarat pernikahan**

#### **a. Mazhab Malikiyah**

Menurut mazhab Malikiyah yang termasuk rukun - rukun nikah ada lima, yakni:

- 1) Adanya wali dari wanita.
- 2) Adanya mahar.
- 3) Suami tidak sedang ihram.
- 4) Istri tidak sedang ihram dan tidak dalam masa iddah.
- 5) Adanya shigat (ijab dan qabul).

Dalam mazhab ini, rukun ialah sesuatu yang apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan tercapai esensi syar'iyahnya. Maka, dalam terbentuknya akad nikah harus terpenuhi adanya kedua belah pihak yang berakad, yakni suami dan wali; harus terpenuhi adanya ma'qud 'alaih, yaitu wanita dan maskawin; serta harus terpenuhi adanya shighat, yakni lafaz atau kata-kata yang menegaskan suatu pernikahan menurut syara'. Mengenai mahar, mereka berpendapat bahwa tidak mengapa apabila tidak menyebutkan mahar dalam akad. Dari hal-hal yang termasuk dalam rukun nikah menurut mazhab malikiyah diatas, tidak disebutkan mengenai adanya saksi. Maka dari itu, menurut mazhab ini saksi bukan termasuk rukun nikah.



Menurut mereka setiap rukun di atas memiliki syaratnya masing-masing.<sup>7</sup>

#### **b. Mazhab Syafi'iyah**

Menurut mazhab syafi'i yang termasuk rukun-rukun nikah adalah lima, yakni:

- 1) Adanya calon suami
- 2) Adanya calon isteri
- 3) Adanya wali bagi perempuan
- 4) Adanya dua orang saksi
- 5) Adanya akad

Berbeda dengan mazhab malikiyah, dalam mazhab syafi'iyah adanya dua saksi termasuk ke dalam rukun nikah. Menurut mereka adanya saksi tidak termasuk ke dalam esensi akad (mahiyatul aqdi) nikah. Jadi, dalam mazhab ini adanya dua saksi berdiri sebagai satu rukun tersendiri, rukun adanya suami-isteri juga berdiri sebagai dua rukun yang terpisah. Menurut mereka, sebagian dari syarat-syarat nikah berhubungan dengan akad, sebagian dengan adanya wali, sebagian dengan adanya suami-isteri serta sebagian lagi berhubungan dengan adanya saksi.<sup>8</sup> Dari rukun-rukun yang disebutkan di atas, tidak tersebut adanya mahar. Maka dari itu, mahar bukanlah rukun nikah menurut mazhab syafi'i.

---

<sup>7</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Cet. 4, Jil. 2 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010), 716.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 715

### c. Mazhab Hanafiyyah

Kalangan hanafi berpendat yang termasuk dalam rukun-rukun nikah ada tiga, yaitu:

- 1) Akad
- 2) Terdapat dua pihak yang berakad
- 3) Saksi.

Dalam pandangan mazhab ini, sebagian dari syarat nikah berhubungan dengan adanya akad, sebagian yang lain bersangkutan dengan terdapatnya dua pihak yang berakad, kemudian juga bersangkutan dengan adanya saksi.<sup>9</sup> Wali nikah dalam pandangan mazhab hanafiyah tidak menjadi syarat sah pernikahan. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya boleh ketika perempuan menikah dengan laki-laki yang *kuf-ah*, lalu berakad nikah untuk dirinya sendiri tanpa adanya wali.<sup>10</sup> Dengan demikian, mahar dan wali bukanlah termasuk rukun dan syarat nikah bagi mereka.

### d. Mazhab Hanabilah

Dalam pandangan mazhab Hanabilah pernikahan memiliki empat syarat, yaitu:

- 1) Terdapat Calon Suami dan Istri
- 2) Atas dasar kerelaan diri sendiri
- 3) Adanya wali nikah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 713

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jil. 2, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, t.t.), 7.

4) Adanya saksi.<sup>11</sup>

Kalangan hanabilah berpendapat bahwa hal-hal tersebut bukanlah rukun nikah melainkan hanya sebagai syarat nikah. Tidak disebutkan mengenai shighad (akad) dan mahar dalam syarat tersebut, ini berarti keduanya berlaku sebagai rukun, bukan syarat.

## **2. Syarat Pernikahan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia**

Di Indonesia peraturan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di dalamnya terdapat penjelasan mengenai syarat yang harus dipenuhi apabila ingin melaksanakan perkawinan yakni: syarat materil dan syarat administratif. Hal-hal yang termasuk ke dalam syarat materil yakni syarat yang mengikat rukun-rukun nikah, mulai dari syarat yang tercantum dalam ilmu fiqih hingga syarat tertulis dalam perundang-undangan Indonesia. Kemudian mengenai syarat administratif, ialah syarat-syarat seputar prosedur pelaksanaan serta pencatatan pernikahan. Tidak ada aturan dalam hukum islam yang secara eksplisit membahas mengenai pencatatan perkawinan, anjuran pencatatan hanyalah terhadap transaksi bermu'amalah sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

---

<sup>11</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul...*, 712.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>قُل</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S al-Baqarah: 282).<sup>12</sup>

Ayat diatas menerangkan mengenai anjuran pencatatan segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi muamalah. Jika dikaitkan antara perjanjian jual beli dan perjanjian suci perkawinan maka sudah sepantasnya perjanjian suci perkawinan juga perlu untuk dicatat mengingat betapa pentingnya perjanjian perkawinan jika dibandingkan dengan perjanjian jual beli, sudah sepantasnya perjanjian suci perkawinan menjadi perjanjian yang kuat sebagai bentuk ibadah dan bentuk ketaatan pada perintah Allah SWT. Maka dari itu eksistensi pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang penting sebagai bukti atas ikatan perkawinan yang telah terjadi. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.<sup>13</sup> Merujuk pada Undang-undang, perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat-syarat materil dan rukun yang ada, selain itu syarat administratif juga

<sup>12</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an...*, 83.

<sup>13</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

harus terpenuhi yakni perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

**a. Syarat Materil Perkawinan**

Syarat perkawinan (syarat materil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang beberapa ketentuannya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Perkawinan dilaksanakan atas persetujuan calon mempelai pria dan wanita (Pasal 6 ayat (1)).
- 2) Calon mempelai pria dan wanita minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun apabila ingin melaksanakan perkawinan (Pasal 7 ayat (1)).
- 3) Adanya Izin kedua orang tua bagi setiap calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dan bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 19 tahun harus memiliki izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)).
- 4) Calon mempelai patuh dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Pasal 8 yaitu larangan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan saudara sedarah dalam

---

<sup>14</sup> Pasal 6 – 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

garis keturunan lurus baik ke bawah maupun ke atas, saudara sedarah dalam garis keturunan ke samping, berhubungan semenda, yakni mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, saudara sepersusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, serta memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

- 5) Bagi orang yang masih memiliki ikatan tali perkawinan dengan orang lain maka tidak dapat melaksanakan perkawinan lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9).
- 6) Bagi pasangan suami istri yang sudah bercerai namun keduanya menikah lagi, kemudian bercerai kembali yang kedua kalinya, maka diantara keduanya tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan lagi, selama hukum agama dari yang keduanya tidak menentukan ketentuan yang lain (Pasal 10).
- 7) Bagi perempuan yang telah putus pernikahannya maka diperbolehkan melaksanakan perkawinan lagi apabila sudah melewati masa 'iddahnya. (Pasal 11).

Syarat yang berlaku bagi calon mempelai pria adalah beragama Islam, laki-laki, atas dasar kerelaan diri, tidak memiliki empat orang istri (termasuk isteri yang dalam 'iddah raj'i), calon isteri tidak termasuk mahram baginya, tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya, mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya, tidak sedang berihrom haji atau umrah, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>15</sup>

Syarat yang berlaku bagi calon mempelai perempuan adalah beragama Islam, perempuan, telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir), tidak bersuami (tidak dalam iddah), bukan mahram bagi suami, belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami, jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa, jelas orangnya, tidak sedang berihrom haji atau umroh, dapat dimintai persetujuan, serta tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>16</sup>

Syarat wali bagi calon mempelai perempuan dalam akad nikah adalah dewasa dan berakal sehat, laki-laki, beragama Islam, merdeka, berpikiran baik, adil, tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), 10.

<sup>16</sup> S Munir, *Fiqh Syari'ah*, (Solo: Amanda, 2007), 34.

<sup>17</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1981), 11-20.

Syarat bagi saksi akad nikah adalah dua orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal, merdeka, adil, dapat melihat dan mendengar, faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah, serta tidak dalam keadaan ihram atau haji.<sup>18</sup>

Syarat dari Ijab Qabulnya sendiri adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau semacamnya, antara ijab qabul bersambungan, antara ijab qabul jelas maksudnya, orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah, serta majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang, calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.<sup>19</sup>

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.<sup>20</sup> Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: CV. Djajamurni, 1959), 371.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 369-370.

<sup>20</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

<sup>21</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*.



## **b. Pengertian Syarat Administrasi Pernikahan**

Administrasi pernikahan merupakan segala proses atau prosedur yang dilaksanakan oleh perseorangan maupun kelompok dalam proses pelayanan pernikahan yang dimulai dari pendaftaran nikah, pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, pencatatan dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah. Tentunya setiap persyaratan harus dipenuhi oleh calon mempelai. Pemberitahuan kehendak nikah ini perlu diisi dengan masukan serta bimbingan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, beserta BP4 kepada masyarakat mengenai pentingnya persiapan administrasi pernikahan dalam perencanaan pernikahan, yakni sebagai berikut:

### **1) Pemberitahuan Kehendak Nikah**

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan dengan mengisi formulir pemberitahuan kehendak nikah yang telah disediakan secara tertulis, dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh KUA yakni sebagai berikut:

- a) Surat model N-1 yakni surat pengantar pernikahan dari desa/kelurahan tempat tinggal pengantin.
- b) Fotokopi akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK)

- c) Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan tempat tinggal pengantin apabila pelaksanaan nikah di luar kecamatan tempat tinggalnya.
- d) Surat model N-4 yakni surat persetujuan kedua mempelai.
- e) Surat model N-5 yakni surat izin dari orang tua apabila pengantin belum berusia 21 tahun.
- f) Surat izin dari pengadilan jika tidak ada orang tua, wali, atau pengampu).
- g) Surat model N-6 yakni surat keterangan atau akta kematian suami atau istri dari Kepala Desa atau Lurah bagi Janda atau Duda yang ditinggal mati.
- h) Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami dan calon istri yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun.
- i) Apabila calon mempelai merupakan anggota TNI/Polri maka diperlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya.
- j) Izin dari Pengadilan Agama bagi suami yang ingin menikah lagi namun masih terikat tali perkawinan dengan orang lain.
- k) Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan Negara dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing.<sup>22</sup>
- l) Pas foto ukuran 2x3 sejumlah 5 lembar.

---

<sup>22</sup> Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Jawa Timur: BP4, t.t.), 36.

m) Pas foto ukuran 4x6 sejumlah 2 lembar.

Surat model N-1 sampai dengan N-7 disebut juga dengan blangko. Blangko tersebut harus dilengkapi dengan tanda tangan Kepala Desa atau Lurah.

## **2) Pemeriksaan Nikah**

Setelah melakukan pendaftaran, pemeriksaan akan dilakukan oleh PPN terhadap data identitas kedua mempelai serta wali nikah bagi mempelai perempuan, ini berkaitan dengan terpenuhinya syarat bagi kedua mempelai serta wali nikah, baik syarat dalam hukum islam maupun undang-undang. Dokumen yang telah lolos hasil pemeriksaan nikah maka kemudian akan ditandatangani oleh PPN, kedua mempelai dan wali nikah. Untuk dokumen yang belum lengkap persyaratan administrasinya atau melanggar syarat maka pihak Kantor Urusan Agama akan menerbitkan surat model N-7 yang berisi penolakan pendaftaran kehendak nikah bagi calon mempelai atau yang mewakilinya dikarenakan kekurangan persyaratan administrasi atau sebab lainnya, surat ini ditanda tangani oleh Kepala KUA ataupun penghulu. Namun pada prakteknya, untuk kekurangan yang bersifat administrasi jarang memakai penolakan dengan surat, cukup disampaikan dengan lisan untuk melengkapi kekurangan dalam pengajuan. Penggunaan surat model N-7 seringkali dipakai sebagai penolakan bagi calon pengantin yang masih dibawah 19 (sembilan

belas) tahun, untuk kemudian mengajukan dispensai nikah ke Pengadilan Agama.

### **3) Penentuan Hari dan Waktu Akad Nikah**

Apabila dalam pemeriksaan telah dinyatakan sesuai dan tidak ditemukan adanya pelanggaran, maka kedua calon pengantin diminta untuk menentukan hari, waktu dan tempat pelaksanaan nikah. Sesuai dengan Surat Edaran Bahwa berdasarkan ketentuan PP. No.48 tahun 2014, biaya nikah ataupun rujuk adalah 0 (nol) rupiah ataupun gratis apabila nikah atau rujuk dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja, dan dikenakan tarif Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) apabila nikah dilaksanakan di luar KUA dan atau di luar hari dan jam kerja. Bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari lurah/kepala desa.<sup>23</sup>

### **4) Pelaksanaan Akad Nikah**

Setelah calon pengantin menentukan tempat, hari dan waktu pelaksanaan nikah, maka calon pengantin hanya perlu datang pada hari dan waktu akad dan mengikuti prosesi pernikahan di KUA dengan membawa orang tua, wali, dan saksi. Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas akan mempersiapkan dan mengatur prosesi

---

<sup>23</sup> Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 Tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.*

nikah antara kedua calon pengantin, wali nikah, serta saksi-saksi yang telah hadir. Pegawai Pencatat Nikah juga akan membacakan hasil pemeriksaan kedua calon mempelai yang sudah disiapkan dalam formulir NB (blangko pemeriksaan), kemudian PPN akan mempersilahkan wali dari pengantin perempuan untuk menikahkan kedua mempelai, apabila wali berhalangan hadir maka harus mewakilkan dengan ikrar taukil wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.

#### **5) Pencatatan Pernikahan dan Penyerahan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah)**

Peristiwa nikah akan dicatat dalam akta nikah yang kemudian akan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN. Selain akta nikah, PPN juga harus menyerahkan buku nikah yang telah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan kepada kedua pengantin segera setelah prosesi akad nikah dilaksanakan.

### **3. Konsep *Maṣlahah* dalam Hukum Islam**

#### **a. Pengertian *Maṣlahah***

Sebelum membahas lebih jauh mengenai *maṣlahah* mursalah, penting untuk terlebih dahulu mengetahui arti dari *maṣlahah*, mengingat *maṣlahah* merupakan asal dari metode *istinbat* hukum *maṣlahah* mursalah.

*Maṣlahah* (مصلحة) berasal dari kata *ṣalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau

“rusak”. Ia adalah maṣḍar dengan arti kata ṣalāh (صالح), yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.<sup>24</sup> Dari segi ilmu ṣaraf (morfologi), kata “maṣḥahah” memiliki bentuk wazan (pola) dan makna yang sama dengan kata manfa’ah. Kedua kata ini (maṣḥahah dan manfa’ah) telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “maslahat” dan “manfaat”.<sup>25</sup> Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan ladzdzah (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya.<sup>26</sup>

Secara Etimologi maṣḥahah merupakan bentuk maṣḍar dan juga merupakan isim dalam bahasa Arab, bentuk jamak dari *maṣḥahah* adalah *maṣāliḥ*. Apabila ditinjau dalam Kamus *Lisān al-‘Arab, al-maṣḥahah, al-ṣalāḥ; wa almaṣḥahah wāḥidat al- maṣāliḥ (al-maṣḥahah, al-ṣalāḥ; dan maṣḥahah* berarti kebaikan, sebagai bentuk tunggal dari kata *maṣāliḥ*). Selain itu dalam Kamus lainnya yakni kamus *al-Miṣbāḥ al-Munīr* kata *ṣaluḥa* merupakan lawan kata dari *fasada*, maṣḍar-nya adalah *ṣalāḥ* dan *maṣḥahah* yang mempunyai arti *khair wa ṣawāb* (baik dan benar): bentuk jamaknya adalah *maṣāliḥ*.<sup>27</sup> Merujuk pada kitab “Nazhariyah Al-Mashlahah fi Al-Fiqh Al-Islāmī” karya Husain Hamid Hassan arti asli dari maṣḥahah adalah menarik manfaat atau menolak mudarat. Sedangkan artinya secara istilah adalah pemeliharaan tujuan (*maqāṣid*) syara’, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai dari lima

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 367.

<sup>25</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

<sup>26</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 127.

<sup>27</sup> Asmawi, *Perbandingan...*, 128.

maqashid syariah adalah *maṣlahah*, semua yang menghilangkan nilai tersebut adalah mafsadat dan segala sesuatu yang menolak nilai tersebut merupakan *maṣlahah* pula.<sup>28</sup>

Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata “maslahat” adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, guna. Dalam KBBI juga tercantum kata “kemaslahatan” yang berarti kebaikan, kegunaan, kepentingan juga manfaat. Sementara kata “manfaat” memiliki arti guna, faedah. Dalam KBBI kata “manfaat” merupakan lawan kata dari “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.<sup>29</sup>

Untuk memaknai *maṣlahah* secara terminologi maka ada baiknya apabila meninjau pemaknaan *maṣlahah* dari beberapa ulama *uṣhul fiqh*, diantaranya:

- 1) Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* menurut asalnya sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun sejatinya *maṣlahah* merupakan:<sup>30</sup>

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya: “Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum).”

<sup>28</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaruan...*, 127.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

<sup>30</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1980), 286.

Terdapat lima tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- 2) Al-Khawarizmi memberikan penjelasan yang tidak jauh berbeda dengan penjelasan al-Ghazali, yang mana *maṣlahah* bermakna: <sup>31</sup>

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya: “Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.”

Dari segi arti dan tujuan penjelasan ini tidak jauh berbeda dengan penjelasan al-Ghazali.

- 3) Al-Izzuddin ibn Abd al-Salam dalam kitabnya, *Qawā'id al-Ahkām*, mengkategorikan makna *maṣlahah* ke dalam dua bentuk yakni haqiqi dan majazi. Menurut Izzudin makna hakiki masalahah adalah “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan makna dalam bentuk *majāzi*-nya ialah “perantara yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Maka menurut Izzuddin ada empat bentuk manfaat, yaitu: kesenangan dan perantaranya serta kenikmatan dan perantaranya.
- 4) Al-Syaṭibī memiliki pandangan bahwa *maṣlahah* dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, *pertama* dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan dan *kedua* dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maṣlahah*. Maksud dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan adalah:

---

<sup>31</sup> Waḥbah Al-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968), 757.



مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا

تَقْتَضِيهِ أَوْ صَافَهُ الشَّهَوَاتِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Artinya: “*Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aqlinya secara mutlak.*”

Sedangkan dari segi berkaitannya tuntutan syara’ kepada *maṣlahah*, kemaslahatan berperan sebagai tujuan dari penetapan Hukum Islam. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.<sup>32</sup>

5) Al-Thufi merumuskan definisi *maṣlahah* sebagai berikut:<sup>33</sup>

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Artinya: “*Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadah atau adat.*”

Penjelasan dari al-Thufi selaras dengan penjelasan dari al-Ghazali, dalam pandangan mereka makna *maṣlahah* dalam artian syara’ adalah sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara’.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul...*, 368-369.

<sup>33</sup> Najmuddin al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin Fisyarhi al-Arba'in*, (Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998), 239.

6) Imam Ar-Razi menjelaskan makna *maṣlahah* sebagai:

بِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ

فِي خِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

Artinya: “*Maṣlahah* merupakan perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri’ (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya.”<sup>34</sup>

Setelah melihat pemaparan mengenai makna *maṣlahah* dari beberapa ulama ushul diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hakikat dan tujuan dari masalah sejatinya adalah penetapan hukum dengan memelihara tujuan-tujuan syara’ yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, menghindari segala kemadaratan dan kerusakan yang tujuannya adalah meraih suatu maslahat atau kebaikan bagi seluruh makhluk di muka bumi.

#### b. Kehujjahan *Maṣlahah*

Pada hakikatnya Allah SWT menciptakan syariat Islam adalah demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh makhluk di muka bumi. Mengingat bahwa seluruh hukum Allah SWT selalu mengandung masalah bagi alam semesta, utamanya manusia. Mayoritas ulama pun sepakat bahwa hukum Allah SWT selalu memiliki masalah demi tercapainya kemaslahatan yang

<sup>34</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 135.

hakiki bagi makhluknya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Al-Anbiya' ayat 107: <sup>35</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah SWT ke muka bumi adalah sebagai rahmat. Allah SWT tidak mungkin menurunkan rahmat tanpa ada masalah sebagai sebabnya, masuk akal apabila sebabnya tidak lain adalah belum tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia di dunia. Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 21:<sup>36</sup>

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Artinya: “Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu...”

Dalam ayat diatas Allah SWT juga menerangkan bahwa dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik. Apabila dikaitkan, maka sangat masuk akal apabila Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW dengan segala tindakannya yang menjadi tauladan dan panutan bagi

<sup>35</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an...*, 585.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 748.

umatnya adalah demi tercapainya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: “Taṣarruf (tindakan) pemimpin terhadap kepentingan rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”<sup>37</sup>

Mengenai maṣlahah, dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”<sup>38</sup>

Juga dilanjutkan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan.”<sup>39</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT selalu memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya dan tidak pernah menginginkan hambanya berada dalam kesulitan, apabila seorang hamba merasa kesulitan

<sup>37</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah: Kaidah-kaidah Fiqih*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 109.

<sup>38</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an...*, 49.

<sup>39</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid...*, 78.

atas ujian yang diberikan oleh Allah SWT, maka jawabannya ada dalam Al-Qur'an surat al-Insyirah ayat 5-6, Allah SWT berfirman:<sup>40</sup>

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

Ayat ini memberikan keterangan bahwa segala perintah Allah SWT pada dasarnya sesuai dengan kemampuan hamba-hambaNya, namun sungguh apabila seorang hamba merasa kesulitan atas suatu ujian yang diberikan Allah SWT, maka akan turun kemudahan-kemudahan yang lain baginya, ini selaras dengan kaidah fiqh:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan itu menarik pada kemudahan”.<sup>41</sup>

Allah SWT memberikan begitu banyak kemudahan dalam Islam, tidak terdapat suatu kesulitan dalam kandungannya. Allah SWT sungguh mengetahui kesanggupan dari seluruh makhluknya sehingga tidak ada tuntutan yang menumbuhkan keterpaksaan dari hamba-hamba yang mencintainya. Allah SWT telah memudahkan syariat-syariat bagi seluruh makhlukNya, Allah SWT juga tidak memberatkan mereka dengan kesulitan

<sup>40</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an...*, 1114.

<sup>41</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid...*, 68.

dan ujian-ujian diluar kemampuan mereka. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6:<sup>42</sup>

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “...Allah tidak hendak menyulitkan kamu...”.

Ayat ini menerangkan bahwa kesulitan, kesukaran, dan Ayat ini menerangkan bahwa kesulitan, kesukaran, dan kesempitan dalam syariat-syariat Allah SWT bukanlah diciptakan untuk menjadi beban dan memberatkan para hambaNya, justru berbagai kesulitan dan kesukaran itu merupakan rahmat dari Allah SWT sehingga para hambaNya dapat merasakan nikmat.

#### c. Klasifikasi *Maṣlahah*

Maslahah memiliki banyak macam apabila dilihat dari tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum sebagai dasar kehidupan manusia. Ulama ushul fiqh mengklasifikasikan maṣlahah ke dalam beberapa segi, mulai dari segi kandungannya, kekuatannya, perubahan dalam masalah, hingga dalam konteks legalitas formal.

- 1) Dilihat dari segi kandungannya, ulama ushul fiqh mengklasifikasikan masalah menjadi dua, yaitu:

---

<sup>42</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an...*, 190.

a) *Maṣlahah al-‘Ammah*

*Maṣlahah al-‘Ammah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya umum, kemaslahatan ini berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Kedudukan masalah al-‘Ammah sebagai pokok pertimbangan pengambilan keputusan perlu dijadikan landasan demi terselesaikannya masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat. Pengaruh dari aktualisasi masalah al-‘ammah dalam pembuatan keputusan dan kebijaksanaan sudah menjadi kebutuhan mengingat begitu banyaknya kasus sosial yang berkenaan dengan dalih kepentingan umum. Kepentingan umum yang menjadi titik berat pertimbangan bukan hanya sekedar kepentingan dari semua orang namun juga dapat menjadi dasar bagi kebutuhan mayoritas umat.<sup>43</sup> Kemaslahatan ini disebut juga dengan *maṣlahah kulliyah*. Contoh dari masalah al-‘Ammah adalah pengumpulan Ayat-ayat Al-quran dalam satu mushaf, maslahatnya adalah adanya kekhawatiran punahnya Al-Qur’an dan rusaknya kemutawatiran Al-Qur’an karena gugurnya banyak penghapal Al-quran dari generasi sahabat.<sup>44</sup>

b) *Maṣlahah al-Khāṣṣah*

*Maṣlahah al-khāṣṣah* sangat jarang digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Kemaslahatan ini bersifat individu karena hanya bersinggungan dengan kepentingan sejumlah

---

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 116.

<sup>44</sup> Asriaty, “Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal Madania*, no. 01(2015): 123, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/29>.

orang saja. Contohnya adalah maslahat yang berkenaan dengan pemutusan hubungan pernikahan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfūd*).<sup>45</sup> Dalam praktiknya, ketika terjadi suatu persoalan yang membenturkan antara kepentingan umum (*kemaslahatan al-ammah*) dan kepentingan pribadi (*masalah al-khassah*) maka Islam akan mendahulukan kemaslahatan yang umum dibandingkan dengan kemaslahatan pribadi.<sup>46</sup>

2) Dilihat dari segi kekuatan hujjahnya dalam penetapan hukum, maka masalah terklasifikasi menjadi tiga, yakni:

a) *Maṣlahah dharūriyah*

*Maṣlahah dharūriyah* merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini tentu harus sesuai dengan *al-mashālih al-khamsah* atau lima bentuk pemeliharaan, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Allah mensyariatkan kepada manusia untuk memelihara akal sebagai salah satu masalah yang pokok. Ini bukti bahwa akal merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia. Manusia yang kehilangan akal tentu akan kesusahan dalam menentukan jalan hidup dan memahami kehidupannya. Maka dari itu, Allah SWT melarang manusia untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat merusak atau menghilangkan akal, seperti larangan mengonsumsi khamr,

---

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, 116.

<sup>46</sup> Abbas, "Maslahat dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah", *Jurnal Hukum Diktum*, no. 01 (2015): 5, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/355/273>.



Allah SWT secara tegas memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang baik dan dengan cara yang baik pula. Allah SWT juga mensyariatkan bahwa manusia wajib untuk menjaga aqidah, ibadah, serta muamalahnya. Syariat ini sebenarnya sesuai dengan fitrah dan naluri manusia untuk memeluk suatu agama, jelas bahwa memeluk suatu agama merupakan kebutuhan pokok umat manusia. Di samping itu, Allah SWT juga mensyariatkan untuk menjaga jiwa dan kehidupan dengan hukum-hukum yang ada, mengingat kemaslahatan itu merupakan hak hidup dari manusia, contohnya adalah sikap konsumtif manusia atas hasil sumber daya alam. Hukum perkawinan juga menjadi salah satu contoh kemaslahatan dalam hal memelihara kehidupan, tujuannya tentu untuk melanjutkan kehidupan baru menggantikan generasi sebelumnya. Masalah pokok umat manusia selanjutnya yang sama penting dengan masalah-masalah pokok diatas adalah syariat Allah SWT dalam memelihara keturunan dan harta, menjaga kedua hal tersebut menjadi penting adanya demi kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan yang pokok dalam kehidupan manusia. Contoh syariat untuk memelihara keturunan adalah syariat nikah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh kedua pasangan, melalui pernikahan inilah maka pemeliharaan keturunan dan harta akan tercapai. Mengenai pemeliharaan harta dapat kita lihat bahwa Allah SWT juga mensyariatkan untuk memberi hukuman bagi pencuri dan perampok, Allah SWT juga mengatur mengenai harta waris bagi orang yang sudah meninggal, ini tentu

menjadi tanda bagi setiap orang untuk memelihara dan menggunakan hartanya dengan baik. Harta menjadi suatu hal yang penting adanya, karena dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia sangat membutuhkan harta.

b) *Maṣlahah ḥājīyah*

*Maṣlahah ḥājīyah* pada dasarnya adalah kemaslahatan yang bersifat sekunder, kemaslahatan ini menjadi pelengkap dari kemaslahatan yang pokok (dharūri). *Maṣlahah ḥājīyah* dapat memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran yang hadir dalam kehidupan manusia. Ketiadaan masalah ini dalam kehidupan manusia tidak langsung menimbulkan kerusakan atas lima pokok kebutuhan manusia. Walau begitu, ketiadaannya tidak bisa dianggap remeh mengingat apabila masalah ini tidak terpenuhi akan tetap menimbulkan kerusakan, walaupun bersifat tidak langsung. Sehingga kemaslahatan ini menjadi penting adanya guna mendatangkan keringanan dalam kehidupan manusia serta menunjang perwujudan kemaslahatan pokok. Penerapan *maṣlahah ḥājīyah* dalam kehidupan manusia berkaitan dengan berbagai bidang, mulai dari ibadah, adat kebiasaan hingga bidang muamalah. Dalam bidang ibadah sebut saja syariah ruḥṣah (keringanan) seperti aturan jama' dan qaṣar bagi musafir, diperbolehkannya shalat dengan posisi duduk dan berbaring bagi yang tidak mampu berdiri, gugurnya kewajiban shalat bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, dan syariat-syariat lainnya. Dalam bidang adat kebiasaan, contohnya adalah syariat mengenai hukum berburu binatang dan

sebagainya. Dalam bidang muamalat, dapat banyak syariat yang bisa kita temui seperti syariat dalam jual beli, kerjasama dalam bisnis, utang piutang, dan sebagainya.<sup>47</sup>

c) *Maṣlahah taḥsīniyah*

*Maṣlahah taḥsīniyah* merupakan kemaslahatan yang bersifat tersier, kemaslahatan ini ikut melengkapi kemaslahatan *dharūriyah* dan *ḥājīyah*. *Maṣlahah taḥsīniyah* mempunyai tujuan yang positif dan mengandung kebaikan. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi memang tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan umat manusia, namun eksistensinya telah menjadi kebutuhan dan ikut berperan penting dalam berlangsungnya kehidupan manusia. Dalam bidang ibadah, dapat kita temui syariat yang mengatur mengenai kewajiban bersuci, menjaga aurat dan mengenakan pakaian yang baik. Dalam bidang adab diatur mengenai tata cara makan serta membersihkan diri, yang juga merupakan masalah dalam adat kebiasaan. Imam Abu Zahrah menjelaskan bahwa melarang wanita-wanita muslim keluar ke jalan umum dengan mengenakan pakaian yang terbuka (tidak menutup aurat) dan mengenakan perhiasan-perhiasan yang mencolok termasuk ke dalam syariat *Maṣlahah taḥsīniyah*.<sup>48</sup> Kemaslahatan ini tetap memiliki kaitan dengan *al-maṣālih al-khamsah*, walaupun tidak menyamai tingkatan kebututuhan *ḥājīyah* dan *dharūriyah*, maka dari itu, kebutuhan ini tetap perlu untuk dipenuhi., Al-Syaṭībī mendefinisikan hal-

---

<sup>47</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 01 (2018): 69, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140/134>.

<sup>48</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I...*, 141.

hal *taḥsīniyah* ini sebagai *makarim alakhlaq*, dalam kitabnya “al-Muwafakat fi Usul al-Ahkam, Juz II”.<sup>49</sup>

- 3) Ditinjau dari segi berubah atau tidaknya suatu maṣlahah, ahli ushul fiqh Muhammad Musthafa al-Syatībī berpendapat bahwa maṣlahah dapat dibagi menjadi dua, yakni:<sup>50</sup>

a) *Maṣlahah al-Tsābitah*

*Maṣlahah al-Tsābitah* tidak akan berubah dan mempunyai sifat yang tetap hingga akhir zaman. Contoh dari *Maṣlahah al-Tsābitah* adalah dalam bidang ubudiyah yang sifatnya wajib, seperti halnya shalat, puasa, zakat, serta haji.

b) *Maṣlahah al-Mutaghayyirah*

*Maṣlahah al-Mutaghayyirah* adalah kemaslahatan yang ketentuannya dapat berubah. Kemaslahatan ini sifatnya fleksibel dan dapat mempertimbangkan subjek hukum, keadaan, tempat dan juga waktunya. Contohnya adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan bidang mu’amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam hal adat makan yang disetiap daerah pasti ditemui perbedaan. Dalam uṣhul fiqh, tujuan dari klasifikasi ini adalah memberikan validasi mengenai batasan antara kemaslahatan yang dapat berubah dan tidak dapat berubah.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Asriaty, “Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal Madania*, no. 01 (2015): 123, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/29>.

<sup>50</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, 117.

<sup>51</sup> Imron Rosyadi, “Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum”, *Jurnal Suhuf*, no. 01 (2012): 20, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2.%20IMRON%20ROSYADI.pdf;sequence=1>.

4) Ditinjau dari keberadaan masalah menurut syara' dan juga dalam konteks legalitas formal masalah diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

a) *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

*Maṣlahah al-Mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang diakui oleh syariat dan ketentuan hukumnya telah ditetapkan. Naṣ mengakui keberadaan *Maṣlahah al-Mu'tabarah* dalam menjaga keberlangsungan hidup dan demi terwujudnya kemaslahatan dalam hidup manusia. Seperti apa yang tercantum dalam Al-Qur'an, Islam telah mengatur hukuman bagi pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja yakni dijatuhi hukuman *qishash*, Islam juga mengatur hukum bagi pelaku pencurian dengan hukum potong tangan, selain itu Islam pun telah melarang qadza' dan perzinahan untuk menjaga kehormatan manusia.<sup>52</sup>

b) *Maṣlahah al-Mulghāh*

*Maṣlahah al-Mulghāh* pada dasarnya tidak memiliki sandaran dalam syariat, bahkan beberapa dalil tidak mengakui ketentuannya. Oleh sebab itu, ketentuan *Maṣlahah al-Mulghāh* tidak dapat menjadi sandaran penetapan hukum dalam Islam.<sup>53</sup> Sebenarnya kemaslahatan ini dapat dianggap baik oleh akal, namun kemaslahatan tersebut tidak bersesuaian dengan syariat Islam. Contohnya pada masa ini terdapat kemaslahatan di kalangan masyarakat yang mengakui adanya kesetaraan gender bagi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. terdapat juga kemaslahatan

---

<sup>52</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 84.

<sup>53</sup> Jamaludin Achmad Kholik, "Masalah Mursalah dalam Dinamika Kontemporer", *Jurnal Empirisma*, no. 01 (2016): 23, <http://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/empirisma/article/view/304>.

untuk mengakui dan memperbolehkan LGBT. Namun jelas bahwa hukum Allah tidak sesuai dengan itu. Hal-hal yang dianggap baik oleh akal manusia, belum tentu menjadi baik pula menurut syariat Islam.<sup>54</sup>

c) *Maṣlahah al-Mursalah*

*Maṣlahah al-Mursalah* merupakan kemaslahatan yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam naṣ, namun tidak terdapat naṣ khusus yang menjadi perintah ataupun larangan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Yang menjadi landasan dari kemasalahatan ini adalah sekumpulan naṣ baik dari ayat maupun hadits dengan makna kandungannya.<sup>55</sup> Adapun contoh *maṣlahah al-mursalah* terdapat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yakni pengumpulan Ayat-ayat Al-quran dalam satu mushaf, maslahatnya adalah adanya kekhawatiran punahnya Al-Qur'an dan rusaknya kemutawatiran Al-Qur'an karena gugurnya banyak penghafal Al-quran dari generasi sahabat.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 376.

<sup>55</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode...*, 87.

<sup>56</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 01 (2018): 72, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140/134>.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi yang utama dan mempunyai peran yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, karena penggunaan metode adalah upaya untuk memahami dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.<sup>57</sup>

Untuk sampai pada rumusan yang tepat terhadap pembahasan ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Keterkaitan dua arus antara Hukum Islam dengan lembaga sosial yang ada menjadi penting untuk di telaah dan analisis. Dengan menggunakan jenis penelitian ini peneliti dapat menganalisis dan mengamati lebih jauh masalah yang telah dialami masyarakat dalam bidang Fiqh Munakahat. Penelitian ini membahas hukum dari penerapan program pelestarian lingkungan KUA yang dijadikan syarat pelaksanaan pernikahan di KUA Depok apabila dilihat dengan kaca mata *maṣlaḥah mursalah*.

Metode pendekatan Yuridis Empiris menjadi Metode yang dipakai dalam penelitian ini. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang berfungsi sebagai pemecahan suatu masalah penelitian yang

---

<sup>57</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1997), 27-28.

diawali dengan meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan. Penelitian hukum yuridis maksudnya adalah pendekatan melalui studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum empiris maksudnya penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer yang berpegang pada perumusan masalah melalui penetapan objek, pengumpulan data, serta penarikan kesimpulan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berkaitan dengan sumber data yang akan diperoleh yaitu di KUA Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **3. Informan Penelitian**

Sumber data yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara dengan beberapa pegawai yang berada di KUA Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah Bapak Muhammad Wiyono, S.H.I. selaku Kepala KUA Kapanewon Depok serta Bapak H. Nurul Amri, S. Ag., M.H. selaku penghulu madya KUA Kapanewon Depok.



#### 4. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah purposive sampling, purposive sampling sendiri merupakan salah satu teknik dalam menentukan data dengan melakukan pertimbangan terlebih dahulu.<sup>58</sup> Informan (narasumber) penelitian merupakan orang yang dianggap memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni dalam menangani objek yang diteliti oleh peneliti. Hasil dari informan didapat dengan cara menggelar pelaksanaan direct interview (wawancara langsung) yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi perkembangan penelitian peneliti sendiri. Purposive sampling merupakan salah satu teknik dalam menentukan data dengan melakukan berbagai pertimbangan terlebih dahulu, pertimbangan yang dimaksud adalah menentukan informan yang dianggap sebagai orang yang paling tau terhadap fenomena yang terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Sehingga hal tersebut dapat memuluskan jalannya penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam menuntaskan penelitian ini.<sup>59</sup>

Pada penelitian ini terdapat informan yang ingin dituju yaitu Bapak Muhammad Wiyono, S.H.I. selaku Kepala KUA Kapanewon Depok.

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 300.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 54.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara akurat, pemilihan teknik pengumpulan data menjadi penting. Teknik yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, demi kemudahan dan efisiensi dalam penelitian. Maka dari itu, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi dilakukan di KUA Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Observasi bertujuan untuk memperoleh data dari pengamatan yang dilakukan, selain itu observasi juga dilakukan terhadap keadaan atau kondisi objek penelitian.

### b. Wawancara

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara”.<sup>60</sup>

### c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang dalam prakteknya berdasar pada pengamatan dan analisa dokumen-dokumen yang terdapat pada subjek sendiri

---

<sup>60</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104-105.

maupun orang lain mengenai subjek.<sup>61</sup> Dokumen yang digunakan sebagai bahan dalam studi dokumentasi, yakni sebagai berikut:

### 1) **Dokumen Pribadi**

Dokumen pribadi yang digunakan merupakan catatan atau tulisan seseorang mengenai suatu tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Penggunaan dokumentasi ini bertujuan demi mendapatkan suatu sudut pandang dan kondisi yang sesuai dengan situasi nyata.

### 2) **Dokumen Resmi**

Dokumen resmi yang digunakan dapat mendeskripsikan aktivitas, ketertiban individu suatu komunitas tertentu dalam masyarakat. Dokumen resmi dalam penelitian ini diperoleh dari KUA Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Atas dasar tersebut, ketiga teknik pengumpulan data di atas digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dan diharapkan informasi yang diperoleh saling melengkapi.

## **6. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan teknik yang berperan untuk mengukur kredibilitas dan keabsahan data yang didapatkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode triangulasi, yang mana dilakukan dengan cara

---

<sup>61</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 143.

membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam Metode ini peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, dalam metode ini peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Namun, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

Selain Triangulasi Metode, peneliti juga menggunakan metode Triangulasi sumber data yang dapat menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

## **7. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan oleh data”.<sup>62</sup> Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan,

---

<sup>62</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi...*, 103.

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya”.<sup>63</sup> Data yang sudah terkumpul kemudian disajikan kembali menggunakan susunan yang sistematis hingga mendapatkan kesimpulan akhir dengan menggunakan data tersebut.

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini berjalan selaras dengan proses pengumpulan data. Tahap-tahap yang dijalankan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Proses pengumpulan data hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian difilter dan diklasifikasi berdasarkan tingkat kesesuaian data yang ada.
- b. Proses reduksi data dengan memilih dan memusatkan kegiatan pada pengolahan data yang terdapat dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Bertujuan untuk memberikan tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap data yang ada.
- c. Data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun menjadi bahan penyajian data. penyajian data ini kemudian menjadi himpunan informasi terstruktur yang menarik kesimpulan. Penyajian data dilakukan secara deskriptif berdasarkan aspek yang sudah diteliti. Ini memungkinkan timbulnya kemudahan dalam menggambarkan bagian tertentu bahkan seluruh aspek yang diselidiki.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, 190

- d. Kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan komposisi yang lengkap. Kesimpulan ini berdasarkan pemahaman kita terhadap data yang disajikan dan dibuat secara ringkas dan dengan penjelasan yang mudah dipahami.

Keempat poin tersebut bersifat interaktif, mempengaruhi dan saling terkait. Sebagai langkah awal, peneliti melakukan survei lapangan, melakukan wawancara dan melakukan penelitian literatur. Ini disebut fase pengumpulan data. Dari banyaknya data yang kita miliki, kita perlu melakukan reduksi data untuk menentukan mana data yang berguna dan mana yang tidak digunakan. Setelah mengorganisir data, dilanjutkan dengan pemaparan hasil penelitian. Setelah ketiga komponen ini selesai, maka kesimpulan dan interpretasi data tersebut akan tercapai.

## **B. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan dalam mendeskripsikan dan memahami penelitian ini secara menyeluruh maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi yang memuat:

Pada bagian awal skripsi terdapat halaman sampul depan, halaman judul, surat pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman tim penguji skripsi, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, Abstrak serta kata pengantar.

2. Bagian Pokok Skripsi yang memuat:

- a. Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian.
- b. Bab II memuat Kajian Pustaka dan Kerangka teori mengambil referensi dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang bertujuan untuk mempermudah penyusun dalam menemukan perbedaaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Serta Kerangka teori yang mencakup pendapat para ulama madzhab terkait syarat pernikahan serta penjabaran mengenai syarat-syarat pernikahan pada Kantor Urusan Agama.
- c. Bab III berisi penjelasan mengenai metode penilitian yang digunakan penyusun dalam menganalisis penelitian. Metode penelitian yang akan diambil oleh penyusun adalah jenis metode penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan yuridis empiris.
- d. Bab IV tentang penerapan program pelestarian lingkungan yang dijadikan syarat tambahan pelaksanaan pernikahan oleh KUA Depok meliputi: hasil penelitian tentang penerapan program pelestarian lingkungan sebagai syarat tambahan pelaksanaan pernikahan oleh KUA Depok kepada calon pengantin perspektif *maṣlahah mursalah*.
- e. Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan *Maṣṭalah Mursalah* dalam Pelaksanaan Hukum Islam

##### 1. Pengertian *Maṣṭalah Mursalah*

Menurut bahasa *Maṣṭalah Mursalah* terdiri dari dua kata, yakni “maṣṭalah” dan juga “mursalah”. Kata *maṣṭalah* sendiri dalam bahasa arab berasal dari kata (صَلَحَ-يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau “manfa’at”, memiliki lawan kata yakni “mafsadat” (kerusakan). Secara istilah, *maṣṭalah* bermakna sesuatu yang menarik manfaat atau menolak mudarat. Sedangkan kata kedua yakni *mursalah* secara bahasa merupakan bentuk isim maf’ul dari fi’il madhi bentuk tsulasi (رَسَلَ) dengan penambahan "alif" di awalnya menjadi (أَرْسَلَ), maknanya secara bahasa yakni terlepas atau bebas. Dalam konteks ini kata *mursalah* dapat bermakna terlepas atau bebas dari dalil (dalil yang khusus).<sup>64</sup> Pada dasarnya sebab *mursalah* sendiri adalah syariat memutlakkan bahwa tidak ada kaidah syara’ yang menguatkannya atau membatalkannya.<sup>65</sup> Apabila kata *maṣṭalah* dan *mursalah* dipadukan menjadi satu, maka makna *maṣṭalah mursalah* adalah prinsip kemaslahatan sebagai penetapan hukum Islam atas perbuatan maupun benda yang tidak mempunyai naṣ atau dasar dalil untuk menentukan nilai maṣṭalahnya, bisa sebagai membenaran maupun penolakan. Digunakan atas suatu hal yang tidak ditemukan ketentuannya dalam syari’at dan

---

<sup>64</sup> Imron Rosyadi, “Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum”, *Jurnal Suhuf*, no. 01 (2012): 20, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2.%20IMRON%20ROSYADI.pdf;sequence=1>.

<sup>65</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.



tidak dijumpai ‘*illat* yang berasal dari syara’ untuk menentukan ketentuan hukum tersebut. Dapat diartikan juga sebagai suatu perbuatan yang mengandung atau mendatangkan manfaat dan menolak atau mencegah mafsadat. Pada hakikatnya tujuan dari *maṣlaḥah mursalah* adalah menghilangkan kemudaratan dari suatu perbuatan ataupun benda dengan menjaga manfaatnya.

Ulama-ulama ushul fiqh memiliki perbedaan pendapat dalam memberikan definisi tentang *maṣlaḥah mursalah*, namun maksud dari masing-masing definisi memiliki kesamaan, yakni sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Al-Ghazali dalam kitab “al-Mustasyfa” memberikan definisi *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ  
مُعَيَّنٌ

Artinya: “*Maṣlaḥah mursalah* adalah apa-apa (*maṣlaḥah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk naṣ tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”.

- b. Ibnu Qudaima yang merupakan ulama Hambali merumuskan *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

---

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 377.

Artinya: “*Maṣlaḥah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.”

- c. Al-Syaṭībī memberikan definisi *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut: “*Maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditentukan oleh dalil atau naṣ khusus dalam membenarkan ataupun membatalkan *maṣlaḥah* nya, namun tetap sejalan dengan syara’”.<sup>67</sup>
- d. Waḥbah az-Zuhailī merumuskan *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut: “*Maṣlaḥah mursalah* adalah beberapa keadaan atau perbuatan yang sejalan dengan tujuan syāri’, namun tidak terdapat dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkan, dan adanya ketetapan hukum manusia akan mendapatkan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan”.<sup>68</sup>
- e. Yusuf Hamid al-‘Alim mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لَا لِبُطْلَانِهَا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا

Artinya: “Sesuatu yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.”

## 2. Syarat-syarat Berlakunya Hujjah *Maṣlaḥah Mursalah*

*Maṣlaḥah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dan dalam pelaksanaannya terdapat pertimbangan mengenai perwujudan kebaikan atau suatu manfaat serta menghindarkan dari keburukan bagi manusia, sesuatu yang baik

<sup>67</sup> Abu Ishaq al-Syaṭībī, *al-I’tisām*, juz II, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), 115.

<sup>68</sup> Waḥbah al-Zuhailī, *Uṣul al-Fiqh...*, 757.

menurut akal itu juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum mengenai kepentingan yang luas dan tidak terbatas.

Dalam prakteknya agar tujuan syara' tidak terbias dan terhindar dari sebab pembentukan hukum yang berdasar pada urgensi yang bersifat individu maka terdapat syarat-syarat yang harus dilaksanakan apabila ingin menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai pembentukan hukum Islam. Syarat-syarat ini menjadi dasar legislasi hukum Islam yang diutarakan oleh beberapa ulama uṣhul Fiqh, yakni sebagai berikut:

- a. Al-Ghazali berpendapat bahwa untuk menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai landasan dalam penetapan hukum, maka terdapat persyaratan bagi penggunaan *maṣlahah mursalah* tersebut, yakni:
  - 1) Kemaslahatan yang ada harus sesuai dengan tujuan penetapan hukum Islam, yang memelihara lima kebutuhan pokok yakni agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan.
  - 2) Kemaslahatan yang ada harus sejalan dengan al-Qur'an, al-Sunnah serta ijma'.
  - 3) Kemaslahatan yang ada berada di tingkat masalah dharūriyah serta masalah *hājiyah* yang setara dengan masalah *dharūriyah*.
  - 4) Kemaslahatan yang ada harus memiliki status *qat'i* atau *zanny* dengan catatan mendekati *qat'i*.

- 5) Kemaslahatan harus memenuhi syarat yakni bersifat *qat'iyah*, *dharūriyah*, serta *kulliyah* dalam beberapa masalah.<sup>69</sup>
- b. Asy-Syaṭibī berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* dapat menjadi dasar dari hukum apabila telah mencukupi persyaratan ini:
- 1) Kemaslahatan memiliki kandungan prinsip yang sesuai (*almunāsib*) dengan tindakan syara' dan tidak berlawanan dengan naṣ.
  - 2) Kemaslahatan tersebut harus berkenaan dengan masalah-masalah dibidang sosial (mu'amalah), bukan berkenaan dengan bidang ubudiyah. Karena masalah-masalah di bidang sosial dapat ditinjau dari segi rasionalitasnya sedangkan masalah ibadah tidak dapat ditinjau rasionalitasnya.
  - 3) Penggunaan *maṣlahah mursalah* harus berkaitan dengan kebutuhan *dharūriyah*, *ḥājiyah*, serta *taḥsīniyah*, utamanya dalam bidang sosial (mu'amalah). Tujuan penggunaan *maṣlahah* demi menghilangkan suatu kesulitan, sehingga muncul kemudahan bagi kehidupan umat manusia (takhfif).<sup>70</sup>
- c. Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa dalam penggunaan *maṣlahah mursalah* ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:

---

<sup>69</sup> Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah", *Jurnal At-Turās*, no. 01 (2015): 36, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/166>.

<sup>70</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syātibī tentang Maslahah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*, no. 01 (2013): 85-86, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3871/7.pdf;sequence=1>.

- 1) Kemaslahatan harus merupakan masalah hakiki, kemaslahatan tersebut harus memberikan kebaikan dan manfaat atau menghilangkan suatu kerusakan, kemaslahatan yang berdasar atas dugaan semata dengan hanya melihat pada adanya kebaikan dan justru mengabaikan keburukan yang ditimbulkan tidak dapat dianggap sebagai masalah.
  - 2) Kemaslahatan itu harus berdasar pada kepentingan umum, bukan urgensi individu.
  - 3) Kemaslahatan harus sejalan dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam al-Qur'an, al-Sunnah, serta *ijma'*.<sup>71</sup>
- d. Beberapa syarat penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai penetapan Syari'at Islam menurut ulama ushul yakni sebagai berikut:
- 1) Kemaslahatan itu harus merupakan *maṣlaḥah* yang hakiki, bukan sebatas dugaan. Para ulama berpegang teguh bahwa legislasi hukum Islam harus berdasar pada *maṣlaḥah* yang hakiki, ia mampu mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi umat manusia dimanapun ia berada, dan mampu menghilangkan suatu bahaya atau keburukan.
  - 2) Kemaslahatan harus berlaku umum serta menyeluruh, tidak terdapat pengecualian bagi segelintir orang ataupun masyarakat minoritas.

---

<sup>71</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 152.

- 3) Kemaslahatan harus sesuai dan tidak berlawanan dengan tujuan syara'. Dalam hal ini, harus terdapat sebuah dalil yang mengakui *maṣlaḥah* tersebut, ini sebagai pembuktian bahwa *maṣlaḥah* tersebut sesuai tujuan syara'.
- 4) Kemaslahatan itu bukanlah *maṣlaḥah* yang keliru atau salah, dimana terdapat suatu *naṣ* yang telah membenarkan dan menerimanya.<sup>72</sup>

### 3. Pendapat Ulama mengenai *Maṣlaḥah Mursalah*

Setelah mengetahui berbagai jenis *maṣlaḥah* yang telah diuraikan diatas, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama uṣhul Fiqh mengenai kehujjahan *maṣlaḥah al-mu'tabarah*, *maṣlaḥah al-mulghah*, serta *maṣlaḥah al-mursalah*.

Dalam prakteknya jumbuh ulama sepakat untuk membolehkan penggunaan *maṣlaḥah al-mu'tabarah* sebagai hujjah. kesepakatan mereka didasarkan atas eksistensi *naṣ* yang mengakui dan membenarkan *maṣlaḥah al-mu'tabarah*, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Walau begitu, para ulama tidak menempatkan *maṣlaḥah al-mu'tabarah* sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri, *maṣlaḥah al-mu'tabarah* digunakan sebagai pengamalan *qiyas*.

Mengenai kehujjahan *maṣlaḥah al-mulghah*, para ulama uṣhul Fiqh sepakat untuk menolak penggunaannya dalam ijtihad. Memang benar bahwa *maṣlaḥah al-mulghah* bila ditinjau menggunakan akal manusia memiliki kebaikan di dalamnya, *maṣlaḥah al-mulghah* juga sesuai dengan tujuan syara', namun yang menjadi persoalan adalah bertentangnya *maṣlaḥah al-mulghah* dengan dalil yang ada.

---

<sup>72</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1...*, 137.

Maka dari itu, sesuai dengan pandangan ulama ushul, apabila dijumpai pertentangan antara *maṣlahah* dan *naṣ*, maka *naṣ* lah yang harus diprioritaskan.<sup>73</sup>

Kemudian mengenai kehujjahan *maṣlahah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat diantara para jumbuh ulama mengenai penempatan dan penerapannya. Walaupun begitu, jumbuh ulama sepakat bahwa penggunaan *maṣlahah mursalah* dapat diterima dan digunakan sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam. Perbedaan pendapat tersebut didasarkan atas ketiadaan dalil syara' yang membenarkan dan membolehkan penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Beberapa faktor yang memunculkan perbedaan pendapat diantara para ulama adalah sebagai berikut: Adanya perbedaan pemahaman serta perbedaan *naṣ* yang sampai kepada para ulama, Adanya perbedaan pengetahuan mengenai hadits-hadits yang ada, tidak samanya pendapat para ulama mengenai maslahat serta adanya perbedaan tempat tinggal dikalangan ulama.<sup>74</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai metode baru dalam penetapan hukum islam harus disokong dengan adanya ayat, hadits atau ijma' sebagai validasi bahwa suatu hal yang dianggap sebagai maslahat itu merupakan '*illat* atau alasan terciptanya hukum dalam legislasi hukum, atau hal yang dianggap sebagai maslahat itu dipergunakan oleh *naṣ* sebagai motivasi suatu hukum. Contohnya adalah larangan Rasulullah mengenai tindakan pedagang yang memberhentikan petani dipinggiran kota sebelum para petani masuk dan menjual dagangannya di pasar. Ini berisi '*illat* yang melarang, yakni menjauhi

---

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 379.

<sup>74</sup> Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasy': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Amzah, 2013), 115.

adanya kerugian atas petani apabila terjadi manipulasi harga yang bisa dilakukan para pedagang, analoginya adalah keharusan merobohkan suatu dinding yang sudah rusak sebelum ia roboh dengan sendirinya dan menimpa orang. Ini menunjukkan bahwa analogi dapat digunakan sebagai metode penerimaan *maṣlaḥah mursalah*. Dapat dikatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* diterima oleh kalangan ulama Hanafiyah sebagai dalil dalam legislasi hukum, dalam prakteknya penerapan ini disebut dengan istilah *istihsān*.<sup>75</sup> Ulama Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pencarian dan penetapan dari suatu *maṣlaḥah* atau yang disebut juga dengan *istishlah* merupakan bagian dari *istihsān*, karena lebih memberatkan pada *qiyas* dan kemaslahatan. Ini berlandaskan pada adat kebiasaan, suatu kepentingan, serta kemaslahatan.<sup>76</sup>

Kesamaan pendapat terdapat dalam ulama kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah, karena ulama kalangan Syafi'iyah juga tidak memasukkan *maṣlaḥah mursalah* menjadi sumber penetapan hukum Islam. Sejatinya, ulama kalangan Syafi'iyah menetapkan *maṣlaḥah* menjadi salah satu dalil syara'. Namun, Imam Syafi'i sendiri mengkategorikannya sebagai *qiyas*. Contohnya, Imam Syafi'i mengqiyaskan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras setara dengan hukuman seseorang yang menuduh zina, yakni dengan hukuman dera 80 kali, karena orang yang mabuk akan kehilangan pikiran jernihnya, dan itu bisa saja memengaruhi ia untuk menuduh orang lain berbuat zina.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, 120.

<sup>76</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih...*, 124.

<sup>77</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, 123.



Berbeda dengan dua kalangan ulama diatas ulama Malikiyah dan Hanabilah menjadi kalangan yang membolehkan penggunaan *maṣṭalah mursalah* sebagai dalil penetapan suatu hukum yang tidak tercantum ketentuan hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun dalam *al-Maqbūlah*. Ini didasarkan atas pertimbangan mereka mengenai *maṣṭalah mursalah* yang dianggap sebagai induksi dari logika beberapa *naṣ*, Asy-syatībī berpendapat bahwa *maṣṭalah mursalah* merupakan metode yang bersifat *qat'i* meskipun pada prakteknya dapat bersifat *zanny*<sup>78</sup> Pada dasarnya apabila meninjau dari dasar pegangan Imam Madzhab dalam penetapan hukum Islam maka *maṣṭalah mursalah* dapat digunakan oleh semua madzhab. Namun terdapat perbedaan pada intensitas dan frekuensi penggunaannya, penggunaan metode ijtihadnya pun juga berbeda.

## **B. Profil Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok**

### **1. Kedudukan KUA Kapanewon Depok**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Depok merupakan salah satu dari 17 Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sleman. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 pasal 1 KUA Kecamatan berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan, dan dipimpin

---

<sup>78</sup> Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum", *Jurnal Suhuf*, no. 01 (2012): 22, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2.%20IMRON%20ROSYADI.pdf;sequence=1>.

oleh Kepala.<sup>79</sup> KUA Kapanewon Depok ini beralamatkan di Jl. Raya Tajem KM. 1,5, Denokan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. KUA Kapanewon Depok membawahi 3 kelurahan yakni Kelurahan Maguwoharjo, Kelurahan Condongcatur serta Kelurahan Caturtunggal.<sup>80</sup>

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA**

Berdasarkan PMA No. 34 tahun 2016 Pasal 2, KUA Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, berkaitan dengan melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 2 maka KUA kecamatan memiliki sembilan fungsi layanan kepada masyarakat sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.

---

<sup>79</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.

<sup>80</sup> Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, 9 Februari 2023.

<sup>81</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.

- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi-fungsi diatas, KUA Kecamatan juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah Haji Reguler.<sup>82</sup>

### **3. Visi dan Misi KUA Kapanewon Depok**

Dalam upaya mewujudkan tugas pokok dan fungsi diatas maka KUA Kapanewon Depok merumuskan Visi dan Misi KUA Kapanewon Depok sebagai berikut:<sup>83</sup>

#### **a. Visi**

Visi dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok ialah:  
“Terwujudnya masyarakat Depok yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin”.

#### **b. Misi**

Misi Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok adalah:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan:
  - a) Pencatatan nikah dan rujuk
  - b) Bina keluarga sakinah

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, 9 Fenruari 2023.

- c) Zakat, wakaf dan ibadah sosial
- d) Kemasjidan dan hisab ruyat
- e) Ibadah haji dan kemitraan umat

#### **4. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang ada di KUA Kapanewon Depok terbagi dalam berbagai bidang.<sup>84</sup>

##### **a. Tata Kerja Organisasi dan Kearsipan**

- 1) Merapikan data, arsip, pelaporan dan keuangan
- 2) Mengurus uraian tugas pegawai dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- 3) Mengukur hasil capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan menilai prestasi pegawai
- 4) Menjalankan program SIMPEG
- 5) Menjalankan Sistem Informasi BMN (Barang Milik Negara)
- 6) Menjalankan program pembinaan pegawai
- 7) Melakukan rapat koordinasi antar Kantor Urusan Agama Kecamatan

##### **b. Pelayanan Nikah dan Rujuk**

- 1) Melayani pendaftaran, pengawasan, dan pencatatan nikah dan rujuk
- 2) Mencatat peristiwa talak dan cerai

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

- 3) Menjalankan program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)
  - 4) Melakukan koordinasi dan penyesuaian data nikah, rujuk, talak, dan cerai dengan Kantor Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kabupaten dan Kantor Kapanewon Depok
  - 5) Menyelenggarakan pembinaan kepenghuluan
- c. Pembinaan Keluarga Sakinah
- 1) Menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin
  - 2) Menyelenggarakan Pembinaan Pranikah
  - 3) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Keluarga bagi keluarga yang usia pernikahannya di bawah lima tahun
  - 4) Menganangkan dan mensosialisasikan mengenai Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)
  - 5) Melaksanakan Pemberdayaan organisasi BP4 Kecamatan
  - 6) Mengefektifkan kegiatan konsultasi keluarga
- d. Pelayanan Sertifikasi Wakaf
- 1) Menerbitkan administrasi dan dokumen perwakafan
  - 2) Melayani permohonan pengawasan dan pencatatan peristiwa ikrar wakaf
  - 3) Mendata dan melaporkan tanah wakaf
  - 4) Melakukan pembinaan bagi nadzir wakaf
  - 5) Mengelola Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)

- e. Kesadaran Berzakat, Infak, Shadaqah, dan Konsumsi Produk Halal
  - 1) Melakukan pendataan tempat penyembelihan hewan dan tukang pemotong hewan
  - 2) Melakukan sosialisasi sadar berzakat, infak, shadaqah, dan konsumsi produk halal
  - 3) Melakukan sosialisasi produk-produk makanan yang sudah bersertifikasi halal
- f. Pelayanan Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Haji
  - 1) Melakukan updating data tempat ibadah (masjid, langgar, dan mushola)
  - 2) Melayani permohonan pengukuran arah kiblat
  - 3) Melaksanakan program Sistem Informasi Masjid (SIMAS)
  - 4) Melaksanakan manasik haji bagi jamaah calon haji Kapanewon Depok

## **5. Administrasi Pernikahan di KUA Depok**

### **a. Pemberitahuan kehendak nikah**

KUA merupakan tempat pencatatan dan pendaftaran nikah sebagaimana yang telah diatur dalam PMA No. 34 tahun 2016.<sup>85</sup> Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan berkas-berkas berikut:

---

<sup>85</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.

- 1) Surat model N-1 yakni surat pengantar pernikahan dari desa/kelurahan tempat tinggal pengantin.
- 2) Fotokopi akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK)
- 3) Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan tempat tinggal pengantin apabila pelaksanaan nikah di luar kecamatan tempat tinggalnya.
- 4) Surat model N-4 yakni surat persetujuan kedua mempelai.
- 5) Surat model N-5 yakni surat izin dari orang tua apabila pengantin belum berusia 21 tahun.
- 6) Surat izin dari pengadilan jika tidak ada orang tua, wali, atau pengampu).
- 7) Surat model N-6 yakni surat keterangan atau akta kematian suami atau istri dari Kepala Desa atau Lurah bagi Janda atau Duda yang ditinggal mati.
- 8) Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami dan calon istri yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun.
- 9) Apabila calon pengantin merupakan anggota TNI/Polri maka dibutuhkan surat izin dari atasannya atau kesatuannya.
- 10) Izin dari Pengadilan Agama bagi suami yang ingin menikah lagi namun masih terikat tali perkawinan dengan orang lain.

- 11) Apabila terdapat calon pengantin berkewarganegaraan asing maka harus memiliki izin menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan Negara.<sup>86</sup>
- 12) Pas foto ukuran 2x3 sejumlah 5 lembar.
- 13) Pas foto ukuran 4x6 sejumlah 2 lembar.

b. Pemeriksaan Nikah

Setelah melakukan pendaftaran, pemeriksaan akan dilakukan oleh PPN terhadap data identitas kedua mempelai serta wali nikah bagi mempelai perempuan, ini berkaitan dengan terpenuhinya syarat bagi kedua mempelai serta wali nikah, baik syarat dalam hukum islam maupun undang-undang. Dokumen yang telah lolos hasil pemeriksaan nikah maka kemudian akan ditandatangani oleh PPN, kedua mempelai dan wali nikah. Untuk dokumen yang belum lengkap persyaratannya atau melanggar syarat maka pihak Kantor Urusan Agama akan menerbitkan surat model N-7 yang berisi penolakan pendaftaran kehendak nikah bagi calon mempelai atau yang mewakilinya dikarenakan kekurangan persyaratan administrasi atau sebab lainnya, surat ini ditanda tangani oleh Kepala KUA ataupun penghulu. Namun pada prakteknya, untuk kekurangan yang bersifat administrasi jarang memakai penolakan dengan surat, cukup disampaikan dengan lisan untuk melengkapi kekurangan dalam pengajuan. Penggunaan surat model N-7 seringkali dipakai sebagai penolakan bagi calon pengantin yang masih

---

<sup>86</sup> Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Jawa Timur: BP4, t.t.), 36.



dibawah 19 (sembilan belas) tahun, untuk kemudian mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

c. Penentuan Hari dan Waktu Akad

Setelah pemeriksaan selesai dan tidak ditemukan adanya halangan, maka kedua calon pengantin diminta untuk menentukan hari, waktu dan tempat pelaksanaan nikah. Sesuai dengan Surat Edaran Bahwa berdasarkan ketentuan PP. No.48 tahun 2014, biaya nikah ataupun rujuk adalah 0 (nol) rupiah ataupun gratis apabila nikah atau rujuk dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja, dan dikenakan tarif Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) apabila nikah dilaksanakan di luar KUA dan atau di luar hari dan jam kerja. Bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari lurah/kepala desa.<sup>87</sup>

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Setelah calon pengantin menentukan tempat, hari dan waktu pelaksanaan nikah, maka calon pengantin hanya perlu datang pada hari dan waktu akad dan mengikuti prosesi pernikahan di KUA dengan membawa orang tua, wali, dan saksi. PPN yang bertugas akan mempersiapkan dan mengatur prosesi nikah antara kedua calon pengantin, wali nikah, dan saksi-saksi. PPN juga akan membacakan hasil pemeriksaan kedua calon mempelai yang sudah disiapkan dalam formulir NB (blangko pemeriksaan), kemudian

---

<sup>87</sup> Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama*.

PPN akan mempersilahkan wali dari pengantin perempuan untuk menikahkan kedua mempelai, apabila wali berhalangan hadir maka harus mewakilkan dengan ikrar taukil wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.

d. Pencatatan Nikah dan Pemberian Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah)

Peristiwa nikah akan dicatat dalam akta nikah yang kemudian akan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN. Selain akta nikah, PPN juga harus menyerahkan buku nikah yang telah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan kepada kedua pengantin segera setelah prosesi akad nikah dilaksanakan.

**6. Alur Pelayanan Nikah**

- a. Calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat Pengantar Nikah kemudian dibawa ke Kelurahan.
- b. Ketika sudah sampai di Kantor Lurah Calon Pengantin mengurus surat Pengantar Nikah (N1-N4) untuk dibawa ke KUA KECAMATAN
- c. Ketika pernikahan akan dilakukan di luar kecamatan setempat maka calon pengantin mendatangi KUA Kecamatan setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA Kecamatan Tempat Akad Nikah.
- d. Apabila pernikahan dilakukan di Kecamatan setempat maka calon pengantin mendatangi KUA Kecamatan Setempat untuk mengurus pendaftaran nikah.

- e. Apabila waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja baru mendaftar maka calon pengantin harus mendatangi Kantor Camat untuk memohon dispensasi nikah.
- f. Apabila waktu pernikahan lebih dari 10 hari kerja maka bisa langsung menuju KUA tanpa surat dispensasi nikah.
- g. Ketika akad nikah akan dilakukan di KUA Kecamatan setempat maka biaya nikah gratis. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah. Setelah itu akan dilaksanakan akad nikah dan penyerahan buku nikah di tempat.
- h. Ketika akad nikah akan dilakukan di luar kantor KUA maka diharuskan membayar Rp.600.000,00 di Bank yang ada di wilayah KUA Tempat Menikah. Kemudian harus mendatangi KUA Kecamatan Setempat untuk pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah. Setelah itu menuju lokasi pernikahan untuk pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di tempat.

### **C. Faktor yang melandasi adanya Program Pelestarian Lingkungan sebagai Syarat Tambahan di KUA Depok**

Program Pelestarian Lingkungan di KUA Depok adalah program dimana para calon pengantin dianjurkan untuk memilih diantara tiga kegiatan yakni menanam pohon, melepaskan burung ke alam, atau menebar benih ikan di sungai. Menurut Bapak Wiyono selaku Kepala KUA Depok program tersebut telah

dilaksanakan sejak tahun 2021. Program tersebut termasuk kedalam salah satu program unggulan KUA Kapanewon Depok.

Disampaikan juga oleh bapak Wiyono dalam wawancara bahwa sebenarnya program tersebut adalah pengembangan dari program yang telah ada sebelumnya, yakni program menikah menanam yang didasari oleh Surat Edaran Kementerian Agama Kabupaten Sleman nomor Kd.12.04/1/PW.00.1/33.1/2014 yang masih berlaku hingga saat ini, isinya adalah himbuan kepada setiap calon pengantin untuk memberi mahar atau mas kawin berupa bibit pohon. Latar belakang adanya program menikah menanam sendiri selain dari pada melestarikan lingkungan Kabupaten Sleman juga atas terjadinya kejadian bencana alam yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2010 yakni bencana meletusnya Gunung Merapi yang begitu dahsyat. Bahkan letusan Merapi pada tahun 2010 tersebut merupakan yang terbesar dan terburuk, letusan demi letusan terjadi selama beberapa pekan, hingga pada tanggal 3 November 2010 terjadi puncak letusan yang begitu dahsyat. Rangkaian peristiwa bencana tersebut menyebabkan banyak orang meninggal dunia, hewan ternak mati terpanggang, dan ratusan hektare lahan pertanian tertutup material panas, setidaknya 353 orang kehilangan nyawa dalam peristiwa itu. Letusan Gunung Merapi tahun 2010 merupakan letusan terbesar kedua setelah Gunung Galunggung pada tahun 1982. Masyarakat sekitar Gunung Merapi tidak pernah merasakan dan menyaksikan letusan sebesar itu setidaknya dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. luncuran awan panas letusan gunung merapi mencapai sejauh 15 belas kilometer dari puncaknya menuju daerah Cangkringan. Selain mengalirkan awan panas yang turun hingga ke lereng, letusan itu juga membumbung tinggi dan

memuntahkan material dan bebatuan panas dengan berbagai macam ukuran. Letusan tersebut berdampak pada berbagai sektor mulai dari ekonomi, sosial, infrastruktur, tempat tinggal hingga sektor-sektor lain. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada mencatat dan menilai bahwa letusan Gunung Merapi menyebabkan kerugian senilai Rp 3,62 Triliun.<sup>88</sup>

Kejadian bencana alam itu menjadi salah satu dasar Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sleman mencanangkan Gerakan Pernikahan Hijau Lestari pada tahun 2012 dan kembali mengeluarkan Surat Edaran pada tahun 2014 mengenai Program Menikah Menanam sebagai langkah solutif dalam melestarikan lingkungan di Kabupaten Sleman dan memperbaiki lingkungan yang terdampak letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Program tersebut terus berlangsung hingga saat ini, walaupun dalam prakteknya telah terdapat modifikasi dan pengembangan, seperti halnya disampaikan oleh Kepala KUA Kapanewon Depok Bapak Wiyono bahwa Gerakan Pernikahan Hijau Lestari berlangsung dengan baik tiap tahunnya, dan berhasil memulihkan lingkungan daerah-daerah yang terdampak, lahan-lahan yang tadinya gersang karena tertutup abu semakin hijau setiap tahunnya. Namun ini justru menjadi kendala tersendiri bagi berlangsungnya Gerakan Pernikahan Hijau Lestari mengingat telah habisnya lahan kosong sebagai tempat menanam pohon di daerah sekitar Gunung Merapi. Maka dari itu, sejak tahun 2021 KUA Kapanewon Depok mengembangkan program tersebut dengan memberikan variasi pilihan bagi calon pengantin. Tidak hanya menanam pohon,

---

<sup>88</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi*, (Juni, 2011), 1-2.

calon pengantin dapat memilih untuk melepaskan burung ke alam, ataupun menebar benih ikan di sungai. Berbagai kegiatan tersebut dinilai tidak memberatkan calon pengantin dan memiliki esensi yang sama dengan program yang telah ada sebelumnya. Pengantin hanya perlu mendokumentasikan kegiatan pelestarian yang telah dipilih dan mengupload dokumentasi tersebut ke media sosial Facebook ataupun Instagram. Lebih lanjut Bapak Wiyono dalam wawancara menjelaskan bahwa program ini sama sekali tidak berniat untuk memberatkan calon pengantin, apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut bagi calon pengantin, maka ketidakberlangsungan kegiatan tersebut bisa dipertimbangkan.

#### **D. Program Pelestarian Lingkungan sebagai Syarat Tambahan bagi Calon Pengantin di Kapanewon Depok perspektif *Maṣlahah Mursalah***

Dalam Hukum Islam tidak dijumpai adanya dalil atau nash yang secara jelas memerintahkan manusia untuk memperbaiki lingkungan yang telah rusak, apalagi dalam kasus ini program pelestarian lingkungan KUA muncul disebabkan adanya lingkungan yang terkena dampak dari suatu bencana alam diluar campur tangan manusia itu sendiri. Beberapa bentuk dalil dan nash mengenai pelestarian lingkungan dalam al-Qur'an ataupun al-Sunnah yang ada justru melarang manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi seperti dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 205:<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an...*, 55-56.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ  
لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: “Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.”

Selain itu terdapat hadist yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhun bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ. قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي  
يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ

Artinya: “Waspadalah dengan dua orang yang terkena laknat.” Mereka berkata, “Siapakah yang kena laknat tersebut ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang yang buang hajat di tempat orang lalu lalang atau di tempat mereka bernaung.” (HR. Muslim no. 269)

Dari dua dalil tersebut dapat kita lihat adanya kesamaan maksud yakni bahwa Islam menganjurkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, walaupun didalam dalil yang ada lebih kepada melarang dalam berbuat kerusakan.

Kemudian mengenai penerapan Program Pelestarian Lingkungan KUA sebagai *maṣlahah mursalah* dapat kita analisis dengan persyaratan yang dirumuskan dari penjelasan ulama ushul sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan tujuan penetapan hukum Islam, yang memelihara lima kebutuhan pokok yakni agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan.

Program Pelestarian Lingkungan KUA Depok jelas sesuai dengan penetapan hukum untuk memelihara lima kebutuhan pokok, mengingat kondisi lingkungan menjadi hal yang penting bagi manusia dalam menjaga lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan). Apabila kondisi lingkungan tidak mendukung maka manusia sendiri akan kesusahan dan tidak leluasa dalam memelihara lima kebutuhan pokok tersebut.

2. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan al-Qur'an, al-Sunnah serta ijma'.

Program Pelestarian Lingkungan KUA Depok sejalan dengan dalil-dalil yang ada baik dalam al-Qur'an, al-Sunnah, maupun ijma', seperti yang disebutkan dalam dalil-dalil di atas mengenai pelestarian lingkungan.

3. Kemaslahatan tersebut berada di tingkat *maṣlahah dharūriyah* (primer) dan *maṣlahah ḥājīyah* (sekunder) yang berada di tingkatan yang sama dengan *maṣlahah dharūriyah*.

Program Pelestarian Lingkungan KUA Depok berada di tingkat dharūriyah (primer) karena berkaitan dengan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan



ini sesuai dengan al-mashālih al-khamsah atau lima bentuk pemeliharaan, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.

4. Kemaslahatan tersebut harus memiliki status *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*.

Program Pelestarian Lingkungan KUA Depok memiliki kejelasan dan kepastian hukum.

Dapat kita lihat bahwa Program Pelestarian Lingkungan KUA Kapanewon Depok telah memenuhi batasan operasional *maṣlahah* yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali. Maka dari itu berlangsungnya Program Pelestarian Lingkungan KUA Kapanewon Depok sebagai syarat tambahan bagi calon pengantin sesuai dengan hukum dan dapat dibenarkan keberlakuannya baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Salah satu Kaidah Fiqh yang sesuai dengan kemaslahatan tersebut adalah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Taṣarruf (tindakan) pemimpin terhadap kepentingan rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”<sup>90</sup>

Pemberlakuan Program Pelestarian Lingkungan KUA Kapanewon Depok yang dicetuskan dengan surat edaran kantor Kemenag Kabupaten Sleman yang kemudian dijaga dan dikembangkan oleh Kepala KUA Kapanewon Depok merupakan upaya dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

---

<sup>90</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid...*, 109.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah rumuskan, dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Program Pelestarian Lingkungan yang dicanangkan oleh KUA Kapanewon Depok merupakan program yang menjadi syarat tambahan pelaksanaan pernikahan bagi calon pengantin. Calon pengantin dianjurkan untuk memilih diantara tiga kegiatan yakni menanam pohon, melepaskan burung ke alam, atau menebar benih ikan di sungai.
2. Kebijakan tentang program pelestarian lingkungan sebagai syarat tambahan dalam pelaksanaan pernikahan yang telah dilakukan di beberapa Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman, termasuk KUA Kapanewon Depok didasarkan atas tujuan melestarikan lingkungan dan memperbaiki lingkungan yang terdampak bencana alam gunung merapi meletus. Hal ini dilakukan sebagai bentuk solutif dan pelestarian lingkungan dengan bantuan setiap calon pengantin.
3. Ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah* program ini dapat didukung dan dibenarkan keberlakuannya. Mengingat latar belakang, dan tujuan dari program pelestarian lingkungan sebagai syarat tambahan pelaksanaan pernikahan memiliki manfaat besar bagi pasangan dan juga lingkungan Kabupaten Sleman utamanya lingkungan yang terdampak bencana letusan Gunung Merapi. Kemaslahatan ini termasuk bersifat dharuriyat, karena

kelestarian lingkungan yang menjadi tujuan dari program KUA ini menjadi suatu perkara yang dapat menimbulkan ketidakstabilan kehidupan umat manusia. Jika ia tidak terwujud, maka akan terjadi kekacauan dalam masyarakat. Manusia akan mengalami kesukaran dalam berkegiatan baik urusan dunia maupun akhirat.

## **B. Saran**

Program Pelestarian Lingkungan yang dicanangkan oleh beberapa KUA di Kabupaten Sleman, termasuk didalamnya KUA Kapanewon Depok merupakan program yang sangat positif. Program ini harus terus berkembang dan berkelanjutan, mengingat manfaatnya yang begitu besar bagi lingkungan dan masyarakat. Tidak terbatas pada penanggulangan bencana Gunung Merapi saja, tapi juga sebagai program jangka panjang untuk melestarikan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, “Maslahat dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah”, *Jurnal Hukum Diktum*, no. 01, (2015): 5  
<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/355/273>.
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Achmad Kholik, Jamaludin, “Maslahah Mursalah dalam Dinamika Kontemporer”, *Jurnal Empirisma*, no. 01, (2016): 23  
<http://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/empirisma/article/view/304>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, “Al-maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 01, (2018): 69  
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140/134>.
- Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: CV.Manhaji, 2016
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Asriaty, “Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal Madania*, 01, (2015): 123  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/29>.
- Atabik, Ahmad., Mudhiyah, Koridatul., “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”. *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 290–291  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi*, 2011
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Jawa Timur: BP4, t.t.
- Basri, Rusdaya. “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha.” *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015): 106-107  
<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/364>.
- Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Departemen Agama RI, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, Nganjuk: Digandakan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Nganjuk, 1998

- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memaham Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Ghazali, Abu Hamid Al-, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1980
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah: Kaidah-kaidah Fiqih*, Palembang: Noerfikri, 2019
- Ismatulloh, A.M. “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)”. *Mazahib XIV*, no. 1 (2015): 53–64  
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/335>.
- Jazairi, Abdurrahman Al-. *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Cet. 4, Jil. 2, 2010
- Majid Khon, Abdul, *Ikhtisar Tarikh Tasy': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta: Amzah, 2013
- Mamahit, Laurensius. “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 12  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1011>.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Munir, S., *Fiqh Syari'ah*, Solo: Amanda, 2007
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2014 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: CV. Djajamurni, 1959
- Rosyadi, Imron, "Masalah Mursalah sebagai Dalil Hukum", *Jurnal Suhuf*, no. 01, (2012): 20  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2.%20IMRON%20ROSYADI.pdf;sequence=1>
- Rosyadi, Imron, "Pemikiran Asy-Syātibī tentang Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*, no. 01, (2013): 85-86  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3871/7.pdf;sequence=1>
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, t.t
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1981
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1997
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008
- Syaṭībī, Abu Ishaq Al-, *al-I'tisām, juz II*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Thufi, Najmuddin Al-, *Kitab al-Ta'yin Fisyarhi al-Arba'in*, Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2019

Umam, Chaerul, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Yakin, Ainul, “Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah”, *Jurnal At-Turās*, no. 01, (2015): 36 <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/166>.

Zuhaily, Waḥbah Al-, *Uṣul al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1968

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

Timestamp:  
12/1/2022 9:02:56 AM

Verifikator Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL  
SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

<b>VERIFIKASI</b> Sekretaris Program Studi, <i>Fuat Hasanudh, Lc., MA.</i> Fuat Hasanudh, Lc., MA.
<b>ACC JUDUL SKRIPSI</b> Tanggal 5 Desember 2022 Dosen Pembimbing Skripsi <i>Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.</i> Menyetujui, Ketua Program Studi,

### FORMULIR PENGAJUAN SKRIPSI

<b>Nama</b>	:	Muhammad Fadhil Ramadhani	<b>NIM</b>	19421083
<b>Judul</b>	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Program Pelestarian Lingkungan KUA sebagai Syarat Pelaksanaan Pernikahan bagi Calon Pengantin di KUA Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		
<b>Nomor HP.</b>	:	83151942199	<b>E-mail</b>	19421083@students.uii.ac.id

#### Kriteria Hasil Verifikasi

#### Paraf Verifikator

- Diterima
- Diterima dengan Perbaikan
- Ditolak

#### 1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan proses pengukuhan janji suci antara antara seorang wanita dengan seorang pria dengan tujuan membentuk keluarga. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena merupakan bentuk suatu Ibadah yang mulia, suci dan terlama yang harus dijaga hingga maut memisahkan. Hukum nikah adalah sunah karena nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam Islam pernikahan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Adapun yang termasuk dalam Rukun nikah terdiri atas laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, wali perempuan, saksi nikah, ijab dan qabul. Sedangkan syarat sah nikah di antaranya adalah mempelai beragama Islam, kedua mempelai bukan mahram, adanya wali akad

Gambar 1 Pengajuan Judul Skripsi h. 1



nikah, pernikahan tidak dilaksanakan saat sedang ihram atau berhaji, dan bukanlah suatu paksaan. Di Indonesia syarat pernikahan telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni bagi orang yang beragama Islam harus memenuhi persyaratan yakni adanya calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Lalu bagaimana pandangan hukum islam apabila muncul syarat baru yang dikeluarkan oleh suatu instansi negara dalam hal ini KUA sebagai syarat pelaksanaan nikah? Atas dasar pertanyaan itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Program Pelestarian Lingkungan KUA sebagai Syarat Pelaksanaan Pernikahan bagi Calon Pengantin di KUA Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta".

## 2. Fokus Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana sistem pelaksanaan program pelestarian lingkungan KUA yang dijadikan syarat pelaksanaan pernikahan di KUA Depok?
1. Apa faktor-faktor penyebab munculnya syarat tambahan yang diberikan Oleh KUA Depok?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait Pemberian Syarat Nikah Tambahan oleh KUA diluar rukun dan syarat sah nikah yang ada dalam Islam?

## 3. Jenis Penelitian - Bahasa Penulisan

Penelitian Pustaka - Indonesia

## 4. Jumlah SKS (Telah Diambil) – Rencana Periode Munaqasah 2020/2021

136 - Periode 1

**Catatan:**

## Lampiran 2

**Hasil Wawancara Bapak Muhammad Wiyono, S.H.I.  
selaku Kepala KUA Kapanewon Depok**

1. Apa saja syarat pelaksanaan pernikahan di KUA Depok?

Jawaban: Syarat Pelaksanaan Nikah di KUA Depok sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang dan juga hukum islam, baik itu syarat materiil maupun syarat administratif.

2. Apa itu Program Pelestarian Lingkungan KUA?

Jawaban: Program ini merupakan salah satu program unggulan KUA Depok Kapanewon Depok, dimana dalam program ini KUA Depok menargetkan pelestarian lingkungan sebagai tujuannya. Dalam prakteknya setiap Calon Pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kapanewon diperkenankan untuk memilih 1 diantara 3 kegiatan yakni menanam pohon, melepas burung ke alam atau menebar benih ikan di sungai. Setiap calon pengantin kemudian mendokumentasikan kegiatannya tersebut dan membagikan dokumentasinya ke platform media sosial seperti Instagram dan Facebook.

3. Siapa yang mencetuskan program Pelestarian Lingkungan ini?

Jawaban: Program ini pada awalnya merupakan pengembangan dari surat edaran Kantor Kemenag Sleman pada tahun 2012, dimana dalam surat

edaran itu menghimbau kepada seluruh KUA di wilayah Kabupaten Sleman untuk melakukan Gerakan Pernikahan Hijau Lestari yang mensyaratkan penanam pohon atau pemberian bibit pohon bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan.

4. Sejak kapan program ini dilaksanakan?

Jawaban: Sesuai dengan surat edaran Kantor Kemenag Kabupaten Sleman pada saat itu, jadi program ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2012, namun pada tahun 2021 KUA Kapanewon Depok mengembangkan program tersebut menjadi Program Pelestarian Lingkungan KUA Kapanewon Depok.

5. Di mana saja Program ini dilaksanakan?

Jawaban: Dahulu Program ini dilaksanakan di seluruh KUA yang ada di Kabupaten Sleman, namun sekarang hanya beberapa KUA termasuk KUA Kapanewon Depok yang masih melaksanakan program tersebut.

6. Faktor apa saja yang melandasi adanya program Pelestarian Lingkungan KUA?

Jawaban: Faktor Sosial jelas menjadi salah satu faktor yang melandasi adanya program ini, adanya program ini ditenggarai oleh bencana alam

Gunung Merapi meletus pada tahun 2010 yang berdampak besar pada masyarakat dan lingkungan di kawasan Sleman.

7. Apakah program ini sebagai syarat nikah atau hanya sebagai program saja?

Jawaban: Eksistensi Program ini sejatinya bukan untuk memberatkan calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan, jadi apabila terdapat kendala-kendala yang menyebabkan calon pengantin tidak dapat melaksanakan program tersebut maka ketidakberlangsungan program tersebut masih dapat dipertimbangkan.

8. Bagaimana tanggapan masyarakat/catin mengenai program ini?

Jawaban: Sejauh ini tanggapan masyarakat positif dan tidak merasa keberatan, karena memang biaya ataupun usaha yang harus dikeluarkan dalam program ini tidak besar.

9. Apakah Program ini akan terus berlangsung kedepannya?

Jawaban: Harapannya jelas iya, selama masih bisa relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka kami berharap program ini masih dapat terus dijalankan.





Gambar 8 Alur Pelayanan Nikah di KUA Depok



Gambar 9 Pelaksanaan Akad di KUA Kapanewon Depok



Gambar 10 Gedung KUA Kapanewon Depok



## Biodata

TTL : Semarang, 3 Januari 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

## Pengalaman

- Sekretaris Organisasi Santri  
Ma'had Al-Muqoddasah  
2014-2015
- Ketua Organisasi Santri  
Ma'had Al-Muqoddasah  
2017-2018
- Asisten Musyrif Al-Azhar  
Yogyakarta Boarding  
School 2018-2019

# MUHAMMAD FADHIL RAMADHANI

## Pendidikan

**SD ISLAM AL-AZHAR 31  
YOGYAKARTA**

2007-2012

**SMP MA'HAD AL-MUQODDASAH  
PONOROGO**

2012-2015

**SMA MA'HAD AL-MUQODDASAH  
PONOROGO**

2015-2018



0831-5194-2199 (Whatsapp)



fadhilramadhani00@gmail.com



Perum Pesona Asri NO 7-8, Sucen  
Kidul, Salam, Magelang, Jawa Tengah